

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diksi tentang Desa, Pedesaan, dan Perdesaan telah menjadi istilah populer yang digunakan dalam rangka peningkatan siklus perekonomian di Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi tonggak baru dalam rangka merubah perwajahan Desa yang dulunya lebih dominan sebagai objek dari pelaksanaan pembangunan, kemudian melalui langkah ini maka Peran Desa ditingkatkan menjadi Subjek dari Pembangunan.

Upaya pemerintah tidak sekedar menjadi slogan, dibuktikan melalui RPJM Tahun 2019-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, pemerintah mengusung 9 (Sembilan) Program Unggulan yang dikemas dalam istilah "Nawacita". Dimana salah satu dari program tersebut yakni mengarahkan pembangunan nasional dari daerah pinggiran dan desa, program ini dimaksudkan untuk mendorong agar peran Desa menjadi lebih strategis khususnya dibidang perekonomian.

Langkah kongkrit lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan status daerah-daerah pedesaan menurut Ervin (2023) yakni mendorong agar semua desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Desa, kemudian diayomi oleh beberapa aturan lainnya seperti

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang secara teknis mengatur tentang Mekanisme Pembentukan BUMDes. Pertimbangan ini dilakukan oleh pemerintah melihat bahwa selama ini banyaknya program yang dicanangkan untuk desa menjadi tidak maksimal karena intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian di pedesaan. Kemudian mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian desa.

Gencarnya upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa khususnya di sektor perekonomian karena menurut Peni Alvera (2021) hal ini masih menjadi titik lemah dalam masyarakat dipedesaan, sehingga diperlukan berbagai langkah sistematis untuk mendorong keberadaan sebuah organisasi untuk mampu mengelola aset strategis di desa melalui pengembangan jaringan demi meningkatkan daya saing ekonomi dipedesaan, salah satunya yakni melalui pembentukan BUMDes sekaligus diharapkan mampu mengkonsolidasikan atau menguatkan lembaga-lembaga ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat secara tradisional.

Mempertegas penjelasan tersebut Ningsih Wahyuni (2023) mengemukakan bahwa kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah upaya untuk peningkatan perekonomian desa,

mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Sementara dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Rahmad Suleman (2020) bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintahan dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian di desa yang dibentuk berdasar pada kebutuhan dan potensi desa. Sementara cara kerja dari BUMDes itu sendiri yakni menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi desa. Tentunya hal ini diharapkan dapat menjadikan usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif.

Kinasih (2020) dalam kajian penelitiannya juga menegaskan bahwa BUMDes sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di desa, maka keberadaannya juga diharapkan mampu mendorong pola pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa, sehingga dampaknya menjadi semakin luas, yakni mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Telah banyak cerita sukses yang diukir oleh BUMDes dan dibalik itu pula masih terdapat berbagai kendala sehingga beberapa BUMDes harus dikatakan belum mampu mencapai kesuksesan. Hanya saja dari berbagai cerita kesuksesan dan kegagalan dari BUMDes tersebut semua bersumber dari saktu faktor utama yakni Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Desa. Ulasan yang diuraikan dalam Buletin “bumdes” khususnya pada terbitan Tahun 2021, memberikan gambaran bahwa kesuksesan yang mampu diraih oleh sekian banyak BUMDes di Indonesia, semua didasari oleh kemampuan dari para Pengelola yang didukung oleh Pemerintah Desa dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, (bumdes, 2021)

BUMDes dan Potensi yang ada di Desa, menurut pandangan dari Akhmad Syarifudin (2020) merupakan dua konsep yang memiliki sisi berbeda baik dalam pengertian dan juga maksud serta tujuan pemanfaatannya, namun jika dihubungkan dalam sebuah konsep pemberdayaan, maka keduanya memiliki hubungan ketergantungan sangat erat bahkan telah menjadi sebuah simbiosis yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sehingga dari berbagai analisis diperoleh sebuah kesimpulan bahwa BUMDes yang tidak mampu memanfaatkan Potensi di sebuah desa, maka tingkat keberhasilannya menjadi sangat rendah, demikian pula sebaliknya.

Potensi Desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 adalah keseluruhan sumber

daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara menurut Tatang (2023) bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang digolongkan sebagai sumber daya manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Megoptimalkan pemanfaatan semua jenis potensi yang dimiliki sebuah desa sehingga dapat bernilai ekonomis, menurut Faradhilla Andriyani (2020) tidak akan dapat tercapai jika hanya dilakukan secara parsial saja, misalnya keinginan tersebut hanya berasal dari BUMDes atau Pemerintah saja, akan tetapi keterlibatan semua unsur baik itu BUMDes, Pemerintah maupun Masyarakat harus menjadi sebuah kesatuan yang utuh, sehingga semua bentuk optimalisasi dapat berjalan dan menghasilkan manfaat bagi semua pihak khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi inilah yang ditemui di Desa Ranga Kecamatan Enrekang, dimana Potensi Desa khususnya yang berasal dari sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis karena sinergitas antara BUMDes, Pemerintah Desa dan Masyarakat tidak terbangun secara baik, terlebih lagi kondisi dari

usaha BUMDes saat ini seperti penyewaan Moleng dan Usaha Rias Pengantin, tentunya dapat dikatakan tidak berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh pun menjadi tidak maksimal baik itu bagi BUMDes, Pemerintah Desa dan juga masyarakat sendiri.

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes yang ada di Desa Ranga menjadi semakin kompleks dengan rendahnya minat atau partisipasi dari masyarakat untuk terlibat didalamnya. Menyikapi kondisi seperti ini Lella Nurhayati (2022) memberi penegasan bahwa sinergitas antara semua pihak yang ada di desa merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sebuah potensi dasar untuk dapat menggerakkan BUMDes, dimana Pemerintah Desa menempatkan dirinya sebagai pengayom demikian pula semua stakeholder seperti Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuka Adat dan Tokoh Pemuda, jika mampu bersatu dalam kesepahaman untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan BUMDes tidak akan sulit menggali dan memanfaatkan sumber daya di desa.

Sementara Sihabudin (2021) menyikapi permasalahan tersebut dari sudut pandang berbeda, dimana masalah yang dihadapi oleh BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, mencermati bahwa masih rendahnya partisipasi terhadap pendapatan Desa demikian pula hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka penyebabnya tidak semata-mata pada persoalan tidak aktifnya

pengurus atau rendahnya partisipasi masyarakat, akan tetapi letak permasalahan utamanya karena usaha yang dikembangkan BUMDes belum berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di desa didasarkan kebutuhan masyarakat.

Terlepas pada kondisi faktual yang banyak ditemui dimana BUMDes tidak aktif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan kemudian hal paling banyak yang menjadi penyebab karena tidak aktifnya pengurus BUMDes, namun menurut Darmin Bone Hasirun, (2020) bahwa hampir semua BUMDes diseluruh Indonesia awalnya memiliki Pengurus dan juga Usaha, hanya saja tidak berkembang dan akhirnya mandek, karena orientasi usaha mereka tidak didasarkan pada pengembangan Potensi yang ada di desa.

Mencermati permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Desa Ranga, dan menyikapi kondisi pengelolaan usaha yang dikembangkan, oleh Taufik Raharjo (2021) melihat bahwa pola pendekatan atau langkah kongkrit yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes yakni mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa, dan salah satu konsep untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut menurut Kiky Srijekki, dkk (2020) adalah optimalisasi pemanfaatan semua jenis potensi melalui konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa atau sering diistilahkan dengan *Asset Based Community Development*, dimana melalui konsep ini semua bentuk potensi yang ada di desa terpetakan

dan pemanfaatannya juga didasarkan atas pola keinginan serta kebutuhan dimasyarakat baik secara parsial maupun bersifat simultan.

Konsep *Asset Based Community Development* menurut Hidayati, dkk (2022) adalah sebuah model yang berorientasi pada pengembangan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menggagas bagaimana inspirasi pemanfaatan potensi yang ada di desa lebih bersifat usulan atau inspirasi dari masyarakat, kemudian pihak Pemerintah Desa dan BUMDes meramu usulan dari masyarakat dalam bentuk program, melalui konsep ini maka penguatan dari masyarakat akan lebih besar karena mereka merasa bahwa program yang dijalankan adalah hasil dari usulan dan keinginan mereka.

Pandangan lain terhadap Konsep *Asset Based Community Development* juga dikemukakan oleh Chindra Bagas (2023) bahwa Konsep ini pada dasarnya mengedepankan potensi dan sumber daya yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai fondasi untuk pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memandang masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kekayaan dan potensi untuk dapat dikembangkan kaitannya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Sejalan dengan pandangan tersebut oleh Wawan H. S. (2022) mengemukakan bahwa sesuai kerangka konsep yang dikembangkan oleh Kretzmann & McKnight (1993) sebagai pencetus dari Model

Asset Based Community Development, melihat bahwa setiap anggota masyarakat dianggap memiliki kapasitas untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan usaha BUMDes, sehingga melalui konsep ini dinyatakan bahwa setiap anggota masyarakat diakui keunikannya dan setiap keunikan tersebut dianggap sebagai aset yang dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan BUMDes secara berkelanjutan.

Berdasar pada permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, dan mencermati beberapa uraian tentang Konsep *Asset Based Community Development* dimana pola pendekatannya dianggap sesuai dengan problematika yang dialami oleh BUMDes Desa Ranga, maka untuk mengkaji lebih jauh tentang mekanisme yang dapat diterapkan hubungannya antara Konsep *Asset Based Community Development* dengan Pengelolaan BUMDes, maka kajian analisis dalam penelitian ini akan difokuskan untuk membahas tentang : **Pemetaan Potensi Desa Dalam Pengembangan Usaha BUMDes melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) Di Desa Ranga Kabupaten Enrekang**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Desa Ranga saat ini terletak pada pola pengembangan usaha, dimana konsep usaha yang dikelola belum berbasis pada pemanfaatan potensi di desa,

sehingga dampak terhadap masyarakat dan desa dianggap masih sangat rendah, olehnya itu salah satu pola pendekatan yang dapat dilakukan Pemerintah Desa dan BUMDes dalam pengelolaan usaha yakni dengan memanfaatkan semaksimal mungkin semua bentuk potensi melalui pendekatan konsep *Asset Based Community Development*, sehingga mendalami tentang pendekatan konsep tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji yakni :

“Potensi apa sajakah yang dapat dipetakan melalui pendekatan *Asset Based Community Development* sebagai dasar pengembangan Usaha untuk BUMDes di Desa Ranga Kab. Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

“Untuk mengetahui Potensi yang dapat dipetakan melalui pendekatan *Asset Based Community Development* sebagai dasar pengembangan Usaha untuk BUMDes di Desa Ranga Kab. Enrekang “

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang Pemetaan Potensi-Potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan usaha

BUMDes melalui pendekatan *Asset Based Community Development*

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan Pemetaan Potensi Desa dalam Pengembangan Usaha BUMDes melalui konsep *Asset Based Community Development*

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan Pemetaan Potensi yang ada di Desa sehingga dapat dikembangkan menjadi usaha- BUMDes dalam mendukung Perekonomian di Desa melalui konsep *Asset Based Community Development*
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa dalam rangka memetakan potensi yang ada di desa sehingga menjadi sarana pengembangan usaha bagi BUMDes dengan Pendekatan *Asset Based Community Development*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Potensi Desa

a. Pengertian Potensi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada penjelasan tersebut maka dalam bukunya Ickur R. B (2019) juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Desa baik itu berasal dari alam dan manusia, dimana kesemua sumber daya tersebut dapat dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh penduduk setempat. untuk menunjang kelangsungan hidup.

Sementara oleh Pardosi (2022) melihat dari sudut pandang nilai ekonomi, mengemukakan bahwa Potensi Desa dapat dimaknai melalui kata potensi yakni kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang kemungkinan dapat

untuk dikembangkan. Sehingga Potensi Desa dapat diartikan semua bentuk sumber daya baik itu sumber daya alam maupun manusia yang memiliki nilai ekonomi dimana semua bentuk sumber daya tersebut memungkinkan dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah

Mendukung pandangan tersebut oleh Tatik Mulyati, dkk (2022) juga melihat bahwa Potensi yang dimiliki oleh Desa jika dihubungkan dengan kegiatan bidang ekonomi memiliki arti sesuatu yang dapat dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatan nilainya. Olehnya itu menggali nilai manfaat dari sumber daya di Desa lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi. Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkan pemanfaatannya untuk menunjang berjalannya roda perekonomian di desa.

b. Macam-Macam Potensi Desa

Potensi desa berdasarkan makna yang dikemukakan oleh menurut Lexy F Malani (2021) mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki oleh desa dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sementara Icuk R. B (2019)

mengemukakan bahwa potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang berbentuk fisik dan non fisik. berdasar penggolongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Potensi Fisik

Potensi Desa yang bersifat fisik menurut Ick R. B (2019) terdiri dari : Tanah, Air, Manusia, Cuaca Serta Iklim Dan Ternak, sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa Potensi Desa yang bersifat fisik meliputi semua sumber daya alam, meliputi :

- a) Lahan, dimana yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya untuk wadah tumbuh tanaman, tetapi juga yang digunakan sebagai asal bahan tambang dan mineral.
- b) Tanah, cakupan secara fisik bukan hanya yang nampak dalam pandangan mata namun juga dikaitkan dengan tingkat kesuburan, kekayaan alam yang tumbuh di atasnya, dan juga sebagai bagian dari lokasi untuk mendapatkan bahan tambang atau mineral.
- c) Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air yang bersih dan melimpah ruah. Air didalam tanah diperoleh dari penimbaan, pemompaan, atau mata air, yang berguna untuk kebutuhan kehidupan manusia.

- d) Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola semua bentuk potensi di desa, sehingga dalam hal manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.

Peran penting dari manusia juga dikarenakan memiliki tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup sebagai faktor penentu dalam pembangunan desa.

- e) Cuaca atau Iklim, juga mempunyai kedudukan yang penting.

Cuaca atau Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi disetiap daerah. Pada ketinggian tertentu dimana kategori sangat dingin, maka suatu desa dapat menjadi maju iklim yang dipunyai memiliki kecocokan terhadap produktivitas tanaman tertentu. Begitupun pada kondisi iklim atau cuaca Panas dan Sedang, juga dimungkinkan terdapat komoditas tanaman atau sumber daya yang cocok untuk dikembangkan

- f) Hewan, dimana golongan yang umum dijadikan sebagai Potensi yakni jenis Hewan yang dapat ditenakkan, sebab selain sebagai sumber gizi juga memiliki nilai ekonomis lainnya.

2) Potensi Non Fisik

Icuk R. B (2019) mengemukakan bahwa potensi non fisik adalah segala potensi yang berbentuk sumber daya sosial atau berhubungan dengan pola perilaku masyarakat yang ada di desa. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama akan melahirkan tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan bakal rentan oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.

Sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa potensi non fisik, meliputi :

a) Masyarakat Desa

yang hidup dengan bergotong-royong merupakan kekuatan produksi dan pondasi yang solid untuk mendukung kelangsungan rencana pembangunan desa.

b) Aparatur Desa atau Pamong Desa

yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan penggerak pembangunan di desa.

c) Lembaga Sosial Desa

digunakan sebagai cambuk keikutsertaan warga desa dalam pembangunan desa secara aktif

c. Pemetaan Potensi Desa

Pemetaan menurut Satya Budi Nugraha (2021) dapat dimaknai sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta melalui beberapa langkah antara lain : pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk peta (Tabel atau Grafis)

Sementara menurut Moh Royan Hadaf (2022) bahwa Konsep pemetaan Potensi Desa dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta, dengan merepresentasikan penyebaran potensi-potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis pada kondisi tertentu secara meruang, kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta dasar dengan skala tertentu

Sejalan dengan pandangan tersebut Konfridus (2023) mwnyatakan bahwa konsep pemetaan terhadap potensi desa digunakan untuk menandai semua jenis potensi yang ada di desa baik itu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Hewan Ternak, Sarana dan Prasarana, serta Kondisi Sosial Masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk peta secara geografis

Potensi suatu Desa dipetakan menurut Sukri, dkk (2023) memiliki beberapa alasan antara lain :

- 1) Melalui peta dapat menimbulkan daya tarik yang lebih besar terhadap objek yang ditampilkan,
- 2) Melalui peta dapat memperjelas dan menerangkan suatu aspek yang dipentingkan,
- 3) Melalui peta dapat menonjolkan pokok-pokok bahasan dalam tulisan atau pembicaraan,
- 4) Melalui peta dapat dipakai sebagai sumber data bagi yang berkepentingan.

Kiky Srirejeki (2020) mengemukakan bahwa Fungsi dari Pemetaan Potensi Desa adalah :

- 1) Berfungsi untuk menunjukkan informasi tentang letak atau lokasi suatu potensi di desa.
- 2) Merepresentasikan kondisi fisik dan non fisik suatu daerah seperti kepadatan, jumlah penduduk, persebaran.
- 3) Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. dapat juga digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian lapangan, perencanaan wilayah dan masih banyak lagi (Itsnaeni,

d. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Potensi Desa jika dihubungkan dengan pengembangan ekonomi desa oleh Ansahar (2023) mengemukakan bahwa pengembangan potensi desa jika dihubungkan dengan bidang ekonomi memiliki tujuan yakni menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada bentuk kegiatan

ekonomi, sehingga untuk menggali potensi ini dibutuhkan aktivitas disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki.

Akhmad Syarifudin (2020) mengemukakan bahwa tujuan pengembangan potensi desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan melalui penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah :

- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- 2) Mengembangkan kemampuan dan peluang berusaha demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga khususnya yang berada dalam kategori berpenghasilan rendah.
- 3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes sebagai salah satu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada BUMDes terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa.

6) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

2. Pemetaan Potensi Desa dengan Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD)

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan jika dipandang dari sudut implementasi, maka menurut Idah Wahidah (2023) adalah sebuah proses yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, agar nantinya mampu menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sementara Irwan Effendi (2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran sehingga nantinya diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, menetapkan kebijakan, menyusun program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasar pada pandangan tersebut pemberdayaan masyarakat menurut Dipha Rizka Humaira (2022) pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*To Give Ability Or Enable*) yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program agar nantinya kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional dalam pengambilan keputusan (*To Give Authority*)

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan berorientasi pembangunan, tetapi justru posisi dari masyarakat adalah subyek. Merujuk pada cara pandang tersebut maka menurut Dipha Rizka Humaira (2022) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, setidaknya harus melalui beberapa tahapan antara lain :

- 1) Penyadaran;

Proses penyadaran memiliki tujuan yakni menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dan didalamnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama.

- 2) Pelatihan;

Pelatihan merupakan suatu bentuk proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan formal, dan pelaksanaannya dalam

waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

3) Pendampingan;

Kegiatan pendampingan maka sasarannya diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

4) Evaluasi;

Evaluasi merupakan proses pengawasan terhadap hasil dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan, dimana evaluasi ini juga dilakukan oleh masyarakat guna mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan.

b. Pendekatan *Asset Based Community Development*

Asset Based Community Development (ABCD) menurut Gede Benny Kurniawan (2023) adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerangka konsep yang dikembangkan oleh Kretzmann & McKnight

(1993) sebagai pencetus Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) bahwa setiap anggota masyarakat dianggap memiliki kapasitas untuk dapat berkontribusi di lingkungannya, atau dengan kata lain bahwa setiap anggota masyarakat diakui keunikannya dan setiap keunikan tersebut dianggap sebagai aset yang dapat membantu pengembangan dari sebuah usaha.

Pendekatan berbasis aset menurut Hidayati Amelia Rahayu (2022) adalah perpaduan antara metode bertindak dan cara berpikir tentang pembangunan. Bentuk pendekatan dalam konsep *Asset Based Community Development* dapat dikatakan sebagai suatu pergeseran penting dan sekaligus radikal terhadap perubahan konsep dimasyarakat yang lebih menekankan tentang bagaimana bersikap mandiri dalam menghadapi masalah dan tantangan yang muncul, dengan belajar menggunakan kekuatan dan potensi yang dimiliki.

Menguatkan pandangan tersebut Chindra Bagas (2023) juga menekankan bahwa konsep *Asset Based Community Development* pada dasarnya berorientasi pada perubahan sudut pandang terhadap pola konvensional yang selama ini terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat khususnya di daerah pelosok, dimana masyarakat sering dipandang sebagai pihak yang harus dibantu, sehingga dengan pandangan yang seperti

ini, bisa dipastikan bahwa anggota komunitas akan sulit untuk berkembang dan bersikap mandiri, bahkan menjadikan masyarakat menjadi pasif, tidak berdaya, dan terkesan selalu tergantung pada bantuan dari pihak lain.

Wawan Herry Setyawan (2022) juga menegaskan bahwa Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan asset atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, Potensi tersebut dapat berupa kekayaan yang dimiliki dalam diri (kecerdasan, kepedulian, gotong royong, kebersamaan). ataupun dapat berwujud ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

c. Bentuk-Bentuk Aset dalam Model *Asset Based Community Development*

Model *Asset Based Community Development* (ABCD) berdasarkan pandangan dari Hairani. Esi (2023) tidak hanya berfokus pada kelompok rentan dan marginal saja, namun juga pada seluruh elemen dalam masyarakat yang memiliki potensi dan kekuatan positif. Metode ini sedikit berbeda dengan metode lain yang pada umumnya lebih memfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas.

Adapun bentuk-bentuk Aset yang dikenal dalam model *Asset Based Community Development* (ABCD) menurut Gede Benny Kurniawan (2023) terdiri dari :

1) Aset Manusia

Setiap individu dalam masyarakat tentu terlahir dengan potensi dan keunggulan masing-masing. Kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap individu ini adalah aset yang berharga dalam upaya pemberdayaan. Aset manusia ini bisa berbentuk keterampilan, pengetahuan, semangat, tenaga, dan lain-lain yang ada dalam seorang individu dalam masyarakat.

Kemampuan dalam diri seorang individu dalam sebuah masyarakat ini menjadi modal dalam melakukan program atau kegiatan yang bermanfaat.. Olehnya itu melalui Konsep *Asset Based Community Development (ABCD)*, kemampuan dan keunggulan setiap individu tersebut dikonsolidasikan dan diorganisir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

2) Aset Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (SDA) adalah aset yang penting dalam penerapan Metode *Asset Based Community Development (ABCD)*

Sumber Daya Alam (SDA) ini bisa berbentuk potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kesejahteraan hidup. Aset Sumber Daya Alam (SDA) secara umum terdiri dari bumi,

laut, udara, tumbuhan, , hewan, sungai, danau, dan sebagainya.

Aset Sumber Daya Alam (SDA) dapat pula dikatakan semua sumber daya yang terdapat dalam suatu wilayah dan mengandung potensi yang besar untuk mendukung pembangunan, seperti tanah untuk berkebun, empang untuk peternakan ikan, semua hasil dari pohon, ternak besar atau kecil dan lainnya.

3) Aset Fisik/Infrastruktur

Infrastruktur/Aset Fisik memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Aset fisik ini mencakup segala bentuk infrastruktur seperti fasilitas umum, dan sarana prasarana yang dimiliki dalam suatu komunitas, Sehingga dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset ini, masyarakat dapat merencanakan program-program yang berdampak positif dan sifatnya berkelanjutan pada kualitas hidup masyarakat.

Contoh aset fisik ini adalah jalan, jembatan, saluran air, sarana pendidikan, sarana olahraga, pasar, taman, perpustakaan dan fasilitas publik lain.

4) Aset Sosial Formal dan Informal

Keberadaan Lembaga Pemerintah, Pendidikan, Kelompok PKK, dan Kelompok Tani adalah aset sosial formal yang

juga memainkan peran penting dalam menyediakan struktur dan bimbingan bagi masyarakat. Aset ini dapat memfasilitasi dialog dan partisipasi serta berperan sebagai sumber pengetahuan dan dukungan bagi masyarakat.

Sementara, aset sosial informal mencakup hubungan antar personal, jaringan tetangga, dan komunitas keagamaan, menyatu dengan keseharian komunitas. Mereka adalah perekat yang menguatkan ikatan sosial, memungkinkan pertukaran informasi, dan memberi dukungan emosional dalam menghadapi tantangan.

Pada dasarnya, aset sosial formal dan informal adalah pilar kunci dalam melahirkan partisipasi dan keterlibatan individu dalam pengembangan masyarakat. Aset-aset ini memberdayakan masyarakat dengan memberi suara kepada mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Melalui pemanfaatan kedua aset sosial tersebut, maka masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan mereka,.

Nurliana Cipta Apsari (2021) mengutip pernyataan dari Green dan Haines (2015) bahwa dalam Konsep *Asset Based*

Community Development, terdapat beberapa jenis Modal atau Aset yang dapat dijadikan sebagai acuan yakni :

1) Aset Manusia

Aset Manusia yang dimaksud adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas, merupakan modal yang sangat penting dalam pendekatan *Asset Based Community Development* ini. Pemetaan Aset Manusia merupakan kegiatan yang menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kecakapan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, melihat kecakapan mereka dalam memimpin atau kecakapan mereka dalam bekerja di dalam kelompok

2) Aset Sosial

Aset Sosial adalah bentuk aturan yang mengikat didalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum Aset Sosial ini terdiri dari unsur Kepercayaan (*Trust*) dan Jaringan (*Networking*) yang terbangun dalam suatu komunitas.

Salah satu contoh Aset sosial ini adalah asosiasi. yakni kelompok yang terbentuk dalam konsep kehidupan sosial dan memiliki hubungan saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Asosiasi ini dapat berupa Asosiasi formal maupun non formal.

3) Aset Fisik

Aset Fisik terdiri dari dua kategori, yaitu bangunan yang bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat umum, atau infrastruktur atau sarana dan prasarana umum yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Aset Fisik ini dapat berupa Fasilitas Umum (Fasum) seperti, Jalan, Jembatan, Fasilitas Pendidikan, Irigasi, dan lain-lain.

4) Aset Lingkungan/Alam

Aset Lingkungan atau Alam ini bisa berbentuk potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi tinggi dalam upaya mendukung kesejahteraan hidup masyarakat.

5) Aset Finansial

Aset finansial atau kemampuan masyarakat dalam hal keuangan dapat digunakan untuk mendukung konsep pengembangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Aset finansial selain ukurannya adalah kemampuan dari masyarakat dalam berwirausaha, kemampuan melakukan penjualan, hingga kemampuan melakukan pembukuan keuangan

6) Aset Politik

Aset Politik adalah ukuran keterlibatan masyarakat pada lembaga pemerintahan, Masyarakat dalam suatu Desa

dapat pula dikategorikan sebagai asset politik, sebab mereka memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik, selain itu mereka juga memiliki hal yang sama dalam kegiatan politik.

7) Aset Agama dan Budaya

Setiap wilayah memiliki ciri keunikan budaya, dan hal ini sering tercermin dalam bentuk ide, gagasan, norma, tingkah laku, yang merupakan hasil karya manusia. Keberadaan Budaya juga merupakan salah satu bentuk asset sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas.

Aset Agama selama ini lebih dikenal dengan alat untuk menyatukan tingkah laku setiap individu dalam sebuah komunitas, baik secara lahiriah maupun secara simbolik. Sehingga dengan adanya agama, maka moral secara sosial setiap individu akan terbentuk.

d. Aspek-Aspek pada Model *Asset Based Community Development*

Hidayati Amelia Rahayu, dkk (2022) mengemukakan bahwa terdapat 5 (Lima) Aspek yang dapat dilakukan dalam penggunaan Metode *Asset Based Community Development* antara lain :

- 1) *Problem Based Approach* (Pendekatan Berbasis Masalah)
Kriteria awal yang dijadikan sebagai salah satu aspek untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis

potensi atau *Asset Based Community Development* yakni melakukan pendekatan berbasis masalah, artinya melalui permasalahan yang dihadapi oleh unsur-unsur dalam masyarakat, kemudian terpetakan berbagai masalah yang harus diselesaikan.

2) *Need Based Approach* (Pendekatan Berbasis Kebutuhan)

Pendekatan *Need Based Approach* dalam Metode *Asset Based Community Development* selain untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat (Sandang dan Pangan), juga diorientasikan pada tingkat kebutuhan yang bersifat skunder.

Pendekatan *Need Based Approach* jika dihubungkan dengan pengembangan usaha BUMDes, maka fungsi dan peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat namun mereka juga diposisikan sebagai pengambil kebijakan terhadap suatu kegiatan yang dianggap dapat mendukung kebutuhan mereka.

3) *Right Based Approach* (Pendekatan Berbasis Hak)

Pendekatan *Right Based* adalah suatu bentuk upaya menggabungkan hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam aktivitas pembangunan, dalam konsep pendekatan ini masyarakat ditempatkan sebagai pemegang hak (*right holder*), sementara pemerintah adalah sebagai pemangku

kewajiban (*duty bearer*) dan lembaga non pemerintah merupakan pemangku kewajiban yang kedua setelah pemerintah (*secondary duty bearer*).

Pendekatan *Right Based* ini para pemangku kewajiban (Pemerintah) dituntut untuk memenuhi hak masyarakat. Misalnya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, memperoleh pekerjaan, perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan lain sebagainya. Ciri dari pendekatan pembangunan berbasis hak ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Sementara dalam Pendekatan *Right Based* ini , lembaga non pemerintah yang berperan sebagai pemangku kewajiban kedua tidak boleh mengambil alih peran pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama, hal yang mesti dilakukan oleh lembaga non pemerintah adalah memperkuat kapasitas pemerintah untuk dapat memenuhi hak dari masyarakat.

4) *Aset Based Approach* (Pendekatan Berbasis Aset)

Pendekatan Berbasis Aset merupakan suatu bentuk pendekatan dengan menggunakan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi dasar yang dimaksud seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, sifat gotong royong, dll. Potensi inilah yang merupakan aset besar

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Sebab melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri diharapkan akan memunculkan kecerdasan, kepekaan sosial, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui masalah dan mampu menyelesaikannya.

e. Strategi Pemetaan Potensi Desa Melalui Konsep *Asset Based Community Development*

Permasalahan yang masih banyak ditemui oleh Desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yakni belum optimalnya dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya alam. Kondisi ini menurut Anwar Sadat (2021) dipicu oleh kurangnya akses informasi yang diperoleh, sehingga kondisi ini menjadi penyebab masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian, serta kurang mandiri dalam mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Mencermati permasalahan tersebut menurut pandangan Hidayati, dkk (2022) menyatakan bahwa mengatasi masalah perekonomian masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Sementara dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Muhamad Syahwildan, dkk (2023) bahwa setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang berbeda-beda baik itu sumber SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia). Selain itu setiap wilayah juga memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan daerah lain. Namun demikian sebanyak apapun potensi yang dimiliki tidak akan ada artinya jika tidak dikelola dengan baik dan tepat.

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di desa, menurut Gede Benny Kurniawan (2023) bahwa salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan yakni melalui konsep *Asset Based Community Development*, sebuah konsep atau model dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh desa dan masyarakat itu sendiri serta dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam penyusunan program dalam rangka pemberdayaan BUMDes.

Muhamad Syahwildan, dkk (2023) mengemukakan bahwa Metode *Asset Based Community Development* sedikit berbeda dengan metode lain yang pada umumnya lebih memfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas.

Sementara dalam konsep Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa atau *Asset Based Community Development* adalah sebuah konsep pemberdayaan yang difokuskan pada pengembangan potensi desa dalam rangka mendukung kegiatan usaha BUMDes

Pengembangan model ini tidak berbeda jauh dengan konsep pemberdayaan dimana terdapat beberapa tahapan didalamnya. Adapun tahapan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Hidayati, dkk (2022) terdiri dari :

1) *Discovery* (Menemukan Kekuatan)

Tahapan *Discovery* ini jika dimaknai secara sederhana yakni menggugah potensi yang ada pada masyarakat dan lingkungan disekelilingnya termasuk potensi sumber daya alam, melalui berbagai gambaran keberhasilan yang telah diraih oleh kelompok masyarakat lainnya dengan konteks lingkungan yang tidak berbeda jauh dengan keadaan atau kondisi disekeliling mereka.

Konsep ini lebih mengarah kepada pemotivasian diri bagi masyarakat untuk berkeinginan atau memiliki kemauan menggali potensi yang ada diwilayahnya, artinya konsep ini dibangun untuk merubah paradigma dari masyarakat bahwa potensi yang ada disekitar mereka dapat diolah dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber

pendapatan, sehingga tingkat kesejahteraan yang menjadi impian mereka dapat tercapai. Inti dari tahapan dari *Discovery* (Menemukan Kekuatan) adalah penggalian terhadap semua bentuk potensi yang memiliki nilai ekonomis dan mendukung taraf hidup masyarakat.

2) *Dream* (Membangun Mimpi/Harapan)

Tahapan ini merupakan sebuah bentuk upaya untuk mendorong masyarakat membangun keinginan mereka terhadap potensi yang ada disekelilingnya. Tahapan ini lebih mengarah untuk mendorong masyarakat berinspirasi dan menyampaikan pandangan terhadap usaha atau upaya apa yang dapat dilakukan dan memiliki hubungan terhadap peningkatan taraf hidup mereka.

Inspirasi dan keinginan yang disampaikan masyarakat sifatnya tidak boleh dibatasi, agar nantinya diperoleh semua bentuk keinginan dan juga sebagai sarana bagi mereka melepaskan semua bentuk kemauan, langkah ini dapat memberikan dampak sangat besar, sebab masyarakat akan merasa dihargai dan tentunya berusaha memberikan dukungan terbaik.

3) *Design* (Merencanakan Tindakan)

Impian atau keinginan yang telah disampaikan secara luas oleh masyarakat, tentunya perlu dilakukan pengkajian.

Fungsi ini menjadi kewenangan dari pihak pemerintah dan juga BUMDes, untuk mampu menyusun sebuah desain perencanaan. Olehnya itu dalam tahapan perencanaan dalam rangka pemanfaatan potensi di desa, acuannya adalah inspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat pada tahapan *Dream* (Membangun Mimpi).

4) *Define* (Menggalang Kekuatan)

Menggalang kekuatan dalam tahapan ini dapat dilakukan dengan memberikan gambaran secara jelas bagaimana pemerintah desa atau pengelola BUMDes telah meyusun sebuah Desain dimana kesemuanya merupakan bentuk dari keinginan masyarakat kemudian dirancang dan disusun dalam berbagai program yang sifatnya terukur.

Langkah ini perlu dilakukan dengan maksud menggalang dukungan dari masyarakat, sebab jika mereka merasa mendapatkan penghargaan, maka sebuah program tentunya akan mendapatkan dukungan secara optimal.

5) *Destiny* (Memastikan Pelaksanaan)

Dukungan kekuatan yang diharapkan dari masyarakat terkadang menjadi kendor jika mereka tidak mendapatkan kepastian bahwa keinginan mereka akan dilaksanakan, sebab kondisi saat ini sikap pragmatis dari masyarakat sangatlah tinggi, mereka telah mengalami berbagai bentuk

janji yang hampir secara keseluruhan tidak terpenuhi, sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan kembali keyakinan masyarakat tersebut

Olehnya itu dalam menyusun sebuah perencanaan pihak Pemerintah Desa atau BUMDes, memiliki keyakinan bahwa program yang disusun akan dilaksanakan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan berlaku.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut juga ditegaskan oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, dan keinginan masyarakat ,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi menghasilkan suatu

produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba agar dapat meningkatkan keuangan desa

b. Dasar Pembentukan BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes telah diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, yang berbunyi :

- 1) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, artinya usaha tersebut kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 2) Kosep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh
- 3) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa dalam pembentukan BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Prinsip dasar Pembentukan BUMDes juga dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara filosofi yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes menurut Abdul Rahmad S, dkk (2020) terdiri dari :

- 1) BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- 2) BUMDes secara substantif tidak akan dan bermaksud mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi diorientasikan untuk menciptakan hal-hal baru agar dapat menjadi nilai tambah dan sekaligus mensinergikan usaha tersebut dengan aktivitas ekonomi yang sudah.
- 3) BUMDes sebagai *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sendiri dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola aset dan potensi (*Managing Value*), dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Distributing Value*).

- 4) BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri bersifat otonom.

c. Tujuan Pembentukan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun secara teknis untuk tujuan pendirian BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- 4) Menciptakan peluang pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga dan Membuka lapangan kerja.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya perbaikan pelayanan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 6) Meningkatkan Pendapatan masyarakat dan PADes.

- 7) Perekonomian Pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, selain itu juga diharapkan melalui pengembangan BUMDes dapat menambah PADes.

d. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan semua potensi di desa, selain itu, BUMDesa diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan.
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

e. Ciri Khas BUMDes

Aisyatun Nafisah (2023) menjelaskan bahwa BUMDes dalam proses pendiriannya memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan masyarakat dimana pengelolaannya dilaksanakan secara bersama sehingga kepemilikannya berstatus milik bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal;
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah dari Pusat, dampai ke Desa.
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

f. Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Abdul Rahmad Suleman (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat

desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain :

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan.

Contohnya dari usaha ini yaitu listrik desa, lumbung, pangan, pengelolaan air minum, dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya lokal.

- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini bersifat melayani kebutuhan masyarakat yang bertujuan memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.

Contoh : penyewaan alat transportasi, penyewaan alat bangunan penyewaan ruko, dan masih banyak lainnya.

- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya

- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.

- 5) Kontraktor (*Ccontracting*), dalam jenis usaha ini BUMDes dapat menjalankan pola kemitraan dengan pihak lain melalui berbagai aktivitas yang ada di desa ataupun di

luar desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.

- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangan untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha yang dimiliki desa dari segi permodalan.

g. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dimana terhadap Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan 6 (Enam) prinsip dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional. Adapun prinsip-prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau tanpa diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes

- 3) *Emansipatif*, dimaksudkan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadang golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, dimakanai bahwa semua aktivitas yang dikelola BUMDes dan berkaitan dengan kepentingan umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

h. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, mengorganisir, dan mengarahkan sumber daya agar dapat memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif guna menggapai tujuan. Berdasar pada makna tersebut menurut Fadli Rubama (2021) Pengelolaan dapat diartikan dengan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dimana dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang menjadi unsur pembentuknya yakni :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Adanya Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

Siti Ayu Solehah (2023) juga mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “Kelola” (*To Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Makna pengelolaan jika dihubungkan dengan BUMDes, secara konsepsi menurut Yohanes Richardo (2022) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memuat tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi di masyarakat sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yakni

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes oleh Lukmawati, A (2020) diisyaratkan sebagai suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan BUMDes dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, meningkatkan PADes, penyelenggaran pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pendirian BUMDes,

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Taufik Raharjo, Muhammad Setiawan, Kusmulyono</p> <p>2021</p> <p><i>Pendekatan Asset Based Community Development dalam Mengelola BUMDesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang</i></p> <p><i>Asset Based Community Development (ABCD), Pengelolaan BUMDesa</i></p> <p><i>Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dalam perumusan unit usaha yang</i></p>

		<p>dilakukan oleh Bumdesa menunjukkan hasil yang relevan. Walaupun selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai macam program pengembangan pedesaan, namun pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> tidak distrukturisasi secara khusus.</p> <p>Implementasi konsep <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> di dalam suatu program pengembangan pedesaan tidak selalu harus berbicara aset dan kapasitas, akan tetapi dapat pula berorientasi pada bentuk Komunikasi, dimana Komunikasi ini ternyata juga menjadi sebuah langkah strategis untuk menjamin konsep <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> ini dapat diterapkan. Sebab melalui komunikasi, sekat-sekat hambatan dapat diurai sehingga seluruh elemen di desa bekerjasama untuk meraih kinerja kolektif bagi kesejahteraan desa.</p>
2	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungsi Ulan Dari, Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2022</p> <p><i>Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang</i></p> <p><i>Pengembangan Potensi Desa, Optimalisasi, Asset Based Community Development</i></p> <p>Pemerintah Desa bersama Masyarakat dalam melakukan penggalan terhadap Potensi yang memiliki nilai Ekonomis menggunakan konsep <i>Asset Based Community Development</i></p> <p>Dampak dari pola Pendekatan ini, dimana oleh Pemerintah dan Masyarakat mampu menentukan salah satu potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan sebagai usaha unggulan.</p> <p>Dampak dari pola pengembangan potensi desa melalui <i>Asset Based Community Development</i> dimana masyarakat memiliki keinginan besar untuk ikut berpartisipasi mengembangkan usaha yang telah ditetapkan</p>
3	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p>	<p>Kiky Srejekki, Agus Faturahman, Warsidi, Permata Ulfah, Eliada Herwiyanti 2020</p> <p><i>Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development</i></p> <p><i>Pemetaan, Potensi Desa, Penguatan, Badan Usaha Milik Desa, Asset Based Community-Driven Development</i></p>

	<i>Temuan Penelitian</i>	<p>Pemetaan potensi desa dilakukan dengan pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> yaitu pendekatan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan yang menitik beratkan pada penyusunan strategi berbasis masyarakat dengan cara mengkapitalisasi aset-aset yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, semua anggota masyarakat dianggap memiliki aset untuk berkontribusi di pembangunan desa.</p> <p>Melalui pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> maka diperoleh gambaran tentang model usaha yang dapat dikembangkan BUMDes, apakah bersifat kolaboratif, ataukah bersifat perantara. Hal ini diperoleh setelah dipertakan tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki keahlian.</p>
4	<p><i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2021 <i>Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif</i> <i>Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kreatif</i></p> <p>Berdasarkan teori <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i>, tahap penting yang perlu dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan adalah mengenal karakteristik masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dengan cara melakukan studi tipologi masyarakat.</p> <p>Secara sederhana tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap daerah</p>
5	<i>Penulis</i>	Yulianto, Teuku Fahmi, Selvi D. Meilinda, Dewi A. Hidayati, Astiwi Inayah
	<i>Tahun Penelitian</i>	2021
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pemetaan Potensi Desa Berbasis Asset Based Community Development di Desa Kotabatu, Pubian, Lampung Tengah</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pemetaan Potensi Desa, Asset Based Community Development</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Desa memang belum pernah dilakukan pemetaan potensi desa utamanya dengan menggunakan pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> . Untuk itu, dengan terpetakannya

		<p>potensi desa melalui pendekatan <i>community assets map</i> (peta aset masyarakat) dan <i>community needs map</i> (peta kebutuhan masyarakat) di Desa tergalilah beragam potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.</p> <p>Para apartur desa menyadari bahwa keunggulan potensi yang dimiliki perlu terus kembangkan. Upaya kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi tindakan konkret awal yang harus dilakukan sebagai langkah pengembangan potensi desa.</p> <p>Upaya yang harus dilakukan oleh Desa yakni adanya pendampingan yang sifatnya berkelanjutan dengan melibatkan <i>stakeholders</i> terkait dengan upaya pengembangan desa</p>
6	<i>Penulis</i>	Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso
	<i>Tahun Penelitian</i>	2021
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Potensi Kesejahteraan Sosial, Masyarakat, Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<p>Terdapat banyak potensi di Desa yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi yang bersifat sosial kemasyarakatan 2) Potensi yang melekat pada SDM seperti Lembaga-lembaga pemerintahan desa, kader PKK, BUMDes, Bapeling, Gapoktan, DKM, Karang taruna, UMKM 3) Potensi yang dimiliki oleh warga masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Desa Seperti bidang pertanian dan perkebunan, peternakan dan wisata 4) Potensi Modal Keuangan/Finansial Lembaga simpan pinjam baik itu berupa bank konvensional, bank keliling, koperasi, rentenir dan tengkulak.
7	<i>Penulis</i>	Theofillius Baratova Axellino Kristanto, Ayu Aishya Putri
	<i>Tahun Penelitian</i>	2021
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pengembangan Masyarakat, Berbasis Aset Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Sektor Wisata Kebugaran</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Upaya pengembangan potensi desa sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat lokal untuk dijadikan sumber daya

	<p>utama dalam proses pembangunannya. Maka dari itu serangkaian proses pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mengimbangi potensi-potensi yang tersedia guna menciptakan potensi yang bernilai ekonomis, olehnya itu Konsep <i>Asset Based Community Development</i> dianggap sebagai upaya yang tepat.</p> <p>Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Konsep <i>Asset Based Community Development</i> berporos pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang kemudian dapat menjadi dasar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Konsep <i>Asset Based Community Development</i> berbeda dengan pendekatan pemberdayaan lain yang menitik beratkan pada permasalahan yang harus diatasi, sementara <i>Asset Based Community Development</i> melihat potensi yang melekat dalam masyarakat sebagai suatu titik keberangkatan bagi pemberdayaan masyarakat</p>
--	---

C. Kerangka Pikir

Berdasar pada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini, maka kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Siklus dari Kerangka Pikir Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Potensi adalah semua bentuk sumber daya pada sebuah Desa baik bersifat Fisik dan Non Fisik yang memiliki Nilai Ekonomis sehingga nantinya dapat meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat, Menambah Penghasilan Desa dan juga menjadi sumber Pendapatan BUMDes

2. Memahami tentang Kondisi Potensi yang ada di Desa, maka langkah awal agar dapat diketahui tentang Problematika atau masalah-masalah terkait dengan Potensi yang ada di Desa dapat dilakukan dengan Memetakan Permasalahan melalui Kriteria sesuai Konsep *Asset Based Community Development*
3. Setelah terpetakannya masalah-masalah yang ada pada setiap potensi, maka kemudian dilakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap potensi sebagai alternatif pemecahan masalah yang terjadi melalui tahapan-tahapan dalam Konsep *Asset Based Community Development*
4. Tujuan utama dilakukannya Pemetaan Potensi dengan Pendekatan *Asset Based Community Development* agar dapat diperoleh Gambaran Usaha yang nantinya dapat dikelola oleh BUMDes, dimana selanjutnya dapat ditetapkan jenis usaha yang dianggap dapat mendukung Pendapatan BUMDes sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Usaha-Usaha yang telah ditetapkan melalui pendekatan *Asset Based Community Development* oleh BUMDes selanjutnya dapat dioptimalkan sebagai sarana mendukung peningkatan Taraf Hidup Masyarakat agar lebih sejahtera, Peningkatan Pendapatan BUMDes yang tentunya akan berimbas pada Pendapatan Desa dan kemudian Pendapatan-Pendapatan tersebut dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) bahwa sebuah penelitian dengan pendekatan Kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disejumlah individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) di Desa Ranga Kabupaten Enrekang

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Desa Ranga Kabupaten Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Pemetaan Potensi melalui Konsep *Asset Based Community Development*, maka informan yang dijadikan sebagai sumber penggalan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Kepala Dusun
3. Badan Permusyawaratan Desa.
4. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Potensi Desa

Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemetaan Potensi Desa Berdasar pada Konsep *Asset Based Community Development*

Asset Based Community Development adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan dapat dijadikan sebagai modal dalam melakukan penyusunan program pada BUMDes

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan BUMDes dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian di Desa, Peningkatan Pendapatan Desa, Proses

penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan dari masyarakat sebagai tujuan utama

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari .:

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan informan yakni yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Pendekatan dalam penetapan unit usaha yang dikelola BUMDes selama ini hanya didasarkan pada prospek usaha yang dianggap berkembang tanpa didasari oleh tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan kembali usaha yang dapat dikelola BUMDes, pemerintah dan seluruh stakeholder melihat bahwa orientasi usaha BUMDes harus didasarkan pada potensi yang ada di desa. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk hal itu.

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ranga Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Olehnya itu dalam penelitian ini terdapat beberapa informasi tambahan yang dijadikan sebagai bagian dari penelitian ini dan sumber informasinya diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah masyarakat dalam rangka memperoleh informasi tentang jenis-jenis potensi yang

memiliki nilai ekonomis dan dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes Desa Ranga

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen yang dijadikan sebagai acuan yakni Peta Kondisi Desa atau Profil Desa dan Dokumen-Dokumen terkait dengan Kependudukan

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Perkembangan BUMDes Desa Ranga serta Potensi-Potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga yang memiliki nilai ekonomis.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

3. *Browsing Internet*

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian, khususnya konsep *Asset Based Community Development*.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang.

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.

Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.


G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti

dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, , flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang beribukota di Kecamatan Enrekang jika ditinjau berdasarkan tata letak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar berada dibagian Sebelah Utara, dimana jarak antara ibukota Kabupaten dengan Ibukota Provinsi terletak \pm 235 Km atau jika ditempuh dengan jalur darat kurang lebih 5-6 Jam perjalanan.

Kabupaten Enrekang sesuai alur sejarah yang dikembangkan oleh para tokoh masyarakat memberikan gambaran bahwa pada Abad ke XIV, kawasan-kawasan yang ada di Enrekang berada dalam satu federasi yang disebut dengan Maempong Bulan, yang memerintah di 7 Kawasan atau lebih dikenal dengan sebutan “Pitu Massenrempulu” yakni Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta, dan Baringin. Kawasan tersebut berada dibawah kekuasaan dari To Manurung

Kata Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu (Bugis) atau dapat diartikan dengan Daerah-daerah yang berada sekitar pegunungan, dan ketika masa jaya kerajaan mulai berkuasa maka kawasan Enrekang berubah menjadi Lima Kawasan atau dikenal dengan sebutan Lima Massenrempulu yakni : Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, Dan Batu Lappa.

Awal Enrekang terbentuk menjadi Daerah Kabupaten memiliki 10 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah

sebesar 1.786,01 Km² dimana populasi penduduk waktu itu ± 190.579 Jiwa, dimana rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang memeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian. Setelah diterbitkannya PERDA Kabupaten Enrekang Nomor : 4,5,6 dan 7 Tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Definitif, maka sampai pada saat ini Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan Defenitif yakni :

1. Enrekang ibukotanya Enrekang,
2. Maiwa ibukotanya Maroangin,
3. Anggeraja ibukotanya Cakke,
4. Baraka ibukotanya Baraka,
5. Alla ibukotanya Belajen,
6. Curio ibukotanya Curio,
7. Bungin ibukotanya Bungin,
8. Malua ibukotannya Malua,
9. Cendana ibukotanya Cendana,
10. Baroko ibukotanya Baroko,
11. Buntu Batu ibukotanya Pasui, dan
12. Masalle ibukotanya Lo'ko.

Kecamatan-kecamatan Defenitif tersebut membawahi 112 Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 Desa

B. Desa Ranga Kecamatan Enrekang

1. Gambaran Singkat Desa Ranga

Desa Ranga merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Ranga sesuai Data Badan Pusat Statitistik yakni

23,98 Km² atau 8,24% dari 291.19 Km² Total Luas Kec. Enrekang, yang tingkat kepadatan penduduk berkisar 86,54 Jiwa/Km² dan merupakan salah satu desa tingkat kepadatan penduduk sedang.

2. Kondisi Geografis Desa Ranga

Desa Ranga sesuai dengan pemetaan pewilayahan merupakan salah satu Desa di Enrekang yang berbatasan dengan Kabupaten lain yakni Kabupaten Pinrang. Adapun Batas-Vatas dari Wilayah Desa Ranga dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungin
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang.

Mempertegas tentang batas-batas tersebut dapat dilihat pada peta Wilayah Kabupaten Enrekang berikut :



Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km.

Desa Ranga sendiri memiliki jarak sejauh 8 Km, atau merupakan salah satu Desa yang terdekat dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Demografis Desa Ranga

Terhadap kondisi yang berkaitan dengan keadaan Demografis secara umum dari Desa Ranga Kecamatan Enrekang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Desa Ranga terdiri dari Tiga Musim yakni : Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Dimana Musim Hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, Musim Kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Ranga sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.437 Jiwa terdiri dari 757 Laki-Laki dan 680 Perempuan, serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 399.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk

Petani	PNS/Honorer	Guru	Buruh
245	19	5	3
Wiraswasta	Karyawan Swasta	Pelajar/ Mahasiswa	Mengurus Rumah Tangga
59	17	346	293

Sumber : Data Kependudukan Desa Ranga Tahun 2022

D. Visi dan Misi Desa Ranga

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel Menuju Masyarakat Desa Ranga yang Maju, Religius, Berbudaya, Sejahtera dan Mandiri dalam Bidang Pertanian”


2. Misi

- a. Melanjutkan Pembangunan Desa Ranga yang Tercantum dalam RPJMDES

- b. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui optimalisasi peranan BUMDES
- c. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa
- d. Meningkatkan kegiatan kepemudaan di bidang olahraga dan seni budaya
- e. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat
- f. Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
- g. Meningkatkan sdm kelompok tani, kelompok wanita tani serta penanggulangan hama pengganggu tanaman.


E. Struktur Pemerintahan Desa Ranga

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Ranga



F. Struktur Organisasi BUMDes Desa Ranga

Gambar 4.3
Struktur Organisasi BUMDes Desa Ranga



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Perkembangan BUMDes Desa Ranga

BUMDes Desa Ranga dibentuk sejak Tahun 2017 bersama dengan BUMDes lainnya di Kabupaten Enrekang. Sejak berdirinya BUMDes ini sesuai akte pendiriannya diberi nama BUMDes Ranga. Sampai saat ini BUMDes Ranga masih dikategorikan aktif walaupun kemampuan untuk memberikan dukungan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih terbilang rendah.

Kepengurusan BUMDes Ranga pada Tahun 2022 telah melakukan pergantian pengurus, hanya saja pasca pergantian tersebut terjadi permasalahan dimana pengurus lama tidak dapat memberikan pertanggung jawaban khususnya terhadap aset yang dimiliki oleh BUMDes, polemik ini terjadi sekian lamanya, sampai pada akhirnya Kepala Desa menengahi agar Kegiatan BUMDes dapat berjalan kembali.

Pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi BUMDes Ranga, khususnya untuk unit usaha yang dikembangkan diketahui bahwa Unit Usaha Penyewaan Moleng dan Dekor Pengantin untuk saat ini tidak lagi berjalan optimal, olehnya itu Kepala Desa pada saat dilakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang dihadapi BUMDes menyatakan :

“BUMDes yang ada di Desa Ranga saat ini, dapat dikatakan masih bejalan, hal tersebut dapat dilihat bahwa semua pengurus masih lengkap, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan juga Manager-Manager Unit Usaha, hanya saja permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus BUMDes yakni belum adanya Konsep Usaha yang dapat diyakini untuk dikembangkan dan mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat”

“Terhadap usaha yang ada saat ini, karena pasca pergantian pengurus terjadi polemik, maka oleh Pihak Pemerintah Desa menyarankan kepada Pengurus BUMDes, sekiranya dapat mengusahakan bentuk kegiatan lainnya yang dianggap betul-betul dapat meningkatkan pendapatan dari BUMDes”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa juga dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Ranga, dimana pada saat dipertanyakan tentang tingkat partisipasi dari masyarakat serta beberapa problematikanya dalam rangka mendukung aktivitas dari BUMDes maka diperoleh pernyataan sebagai berikut :

“Masyarakat yang ada di Desa Ranga secara umum sering mempertanyakan fungsi dari keberadaan BUMDes, sebab mereka melihat bahwa peran yang diberikan selama ini belum mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga jika dikatakan masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi, hal tersebut tentunya akan disangkal oleh masyarakat, sebab oleh Pemerintah Desa bersama semua aparat mengakui secara terbuka bahwa peran BUMDes memang belum nampak, apalagi usaha yang dikelolapun dapat dikatakan sudah jarang terpakai.”

Sementara disisi lain Sekretaris Desa Ranga, melihat permasalahan BUMDes Ranga dalam sudut pandang berbeda, dimana ketika dilakukan wawancara terdapat beberapa gambaran dalam bentuk ide dan gagasan sehubungan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan BUMDes Ranga, dimana sudut pandang yang dikemukakan oleh Sekretarsi Desa yakni :

“BUMDes yang ada di Desa Ranga saat ini, dapat dikatakan masih lebih baik dibanding beberapa BUMDes lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang, sebab kepengurusannya masih lengkap, hanya saja konsep usaha yang dikembangkan saat ini harus diakui belum bersentuhan langsung terhadap tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga jika dipertanyakan tentang partisipasi masyarakat, maka untuk hal tersebut dapat dikatakan rendah, namun kesemuanya terjadi karena Usaha yang dikelola BUMDes juga tidak memberikan ruang pada masyarakat untuk dapat berpartisipasi.”

“Sementara melihat tentang usaha-usaha yang sekiranya dapat dikelola oleh BUMDes sebenarnya cukup banyak, akan tetapi konsep terhadap usaha yang dapat dikelola atau dikembangkan BUMDes, baik Pemerintah Desa maupun Pengurus BUMDes sendiri belum memahaminya secara utuh, sementara disisi lain Pendanaan terhadap usaha yang dianggap dapat memberikan keuntungan pada BUMDes oleh Pemerintah Desa bersedia memberikan dukungan.

Menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan BUMDes di Desa Ranga, dapat diketahui bahwa hal utama yang dihadapi yakni belum adanya inovasi dari BUMDes dalam mengembangkan usaha selain usaha yang ada saat ini. Sementara ketika pertanyaan diarahkan tentang Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes oleh Kepala Desa Ranga, Sekretaris dan juga Ketua BPD serta Pengelola BUMDes memberikan tanggapan tanggapan yang hampir seragam, dimana mereka menyatakan bahwa :

“Usaha BUMDes memang seharusnya berorientasi pada potensi yang ada di Desa khususnya berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang cukup melimpah di Desa Ranga, hanya saja persoalan ini kembali diperhadapkan pada model usaha yang layak dikelola, dan tentunya dalam menentukan jenis usaha sangat disadari perlu adanya analisis walaupun sifatnya mendasar, namun dapat dijadikan acuan sebagai dasar mengembangkan sebuah usaha”

Berdasar pada harapan yang diinginkan oleh semua pihak khususnya para pemangku kebijakan di Desa Ranga termasuk dalam hal ini pengurus BUMDes, kemudian melihat peroblematika terhadap mekanisme penentuan usaha yang dinilai layak untuk dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka salah satu pendekatan yang dianggap relevan terhadap penanganan masalah tersebut yakni melalui model Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa atau biasa disebut dengan Model *Asset Based Community Development*.

2. Pemetaan Masalah berdasarkan Aspek-Aspek pada Model *Asset Based Community Development*

Berkembang atau tidaknya sebuah BUMDes tentunya akan sangat tergantung pada Usaha yang dikelola serta peran aktif Masyarakat dalam mengoptimalkan Usaha BUMDes. Sementara jika mencermati kondisi BUMDes Desa Ranga, terhadap tingkat Partisipasi dari Masyarakat dianggap cukup baik, hal ini dibuktikan dengan masih berjalannya usaha yang dikelola BUMDes dan peran aktif dari Pengurus juga sangat baik.

Penggalan informasi yang dilakukan terhadap beberapa unsur seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan juga Pengurus BUMDes, diperoleh gambaran bahwa kendala utama yang dihadapi oleh BUMDes saat ini adalah rendahnya tingkat kemampuan dari pengurus dalam memetakan potensi sumber daya alam untuk dijadikan usaha BUMDes.

Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai alur dalam metode Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa atau Konsep *Asset Based Community Development*, maka langkah awal yang harus dilakukan yakni memetakan berbagai kondisi di desa dengan berdasar 4 (Empat) Aspek sebagaimana dikemukakan oleh Hidayati Amelia Rahayu, dkk (2022), bahwa langkah awal pada Konsep *Asset Based Community Development* dilakukan dengan menggali kondisi yang ada di desa berdasarkan aspek *Problem Based Approach, Need Based Approach, Right Based Approach, dan Aset Based Approach*

Model pendekatan untuk menggali informasi terhadap ke lima aspek tersebut, dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan masyarakat di Desa Ranga, dan informasi-informasi yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Hasil Analisis Aspek-Aspek pada Pendekatan *Asset Based Community Development*

No	Aspek-Aspek Asset Based Community Development	Analisis Kondisi
1	<i>Problem Based Approach (Pendekatan Berbasis Masalah)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Sangat Perlu Ditingkatkan 2. Dukungan dari Penghasilan Utama yakni Sektor Pertanian Belum Memadai 3. Harga Produk Pertanian Khususnya Jagung Tidak Merata, masih menjadi bagian dari Permainan Pedagang 4. Biaya Produksi Mulai dari Proses Tanam dan Perumbuhan Produk Pertanian masih sangat besar, Karena suplai Pupuk harus didatangkan dari Ibukota Kecamatan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Petani masih banyak terjerat oleh Permainan Tengkulak 6. Biaya untuk Proses Panen cukup tinggi dengan harus menyewa mesin dari Ibukota Kecamatan 7. Masih banyaknya Potensi Sumber Daya Alam yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan Tambahan 8. Tidak diberdayakannya ibu-ibu rumah tangga dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis 9. Tidak adanya lembaga yang dapat menjadi mediator terhadap pemanfaatan potensi yang ada di desa.
2 <i>Need Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Kebutuhan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu Hasil Panen untuk Tana man Pertanian 2. Tersedianya faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan hasil panen masyarakat 3. Tersedianya Fasilitas-Fasilitas yang dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat 4. Meningkatnya Taraf Penghasilan Masyarakat
3 <i>Right Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Hak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian Pemerintah Desa dalam mening katkan taraf hidup masyarakat. 2. Pemerintah diharapkan mampu membangun kemitraan terhdapa pihak terkait dalam rangka mendukung keterpenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan usaha 3. Kepedulian Pemerintah dalam menyediakan kemudahan terhadap kebutuhan faktor-faktor produksi dalam pengelolaan pertanian. 4. Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa sebagai sarana Pengembangan Potensi yang ada di Desa
4 <i>Aset Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Aset)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ranga merupakan salah satu bagian dari Desa Adat di Enrekang 2. Modal Sosial di Masyarakat masih sangat tinggi 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Kebi jakan Pemerintah Masih Cukup Tinggi 4. Kepekaan Sosial Masyarakat masih terjaga dengan baik

Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara

Aspek Kondisi yang ada di Masyarakat Desa Ranga sesuai yang dituangkan pada Tabel 5.1 selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat dengan usaha yang akan dikembangkan BUMDes, namun dalam Konsep *Asset Based Community Development* atau Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa, selain mencermati tentang kondisi faktual yang terjadi maka diperlukan pula beberapa bentuk pendekatan lainnya, seperti Kondisi Aset atau Potensi yang ada di Desa Ranga, kemudian dari hasil pemetaan tersebut diolah menjadi model usaha sesuai potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga.

Pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian menjadi roh dari penerapan Konsep *Asset Based Community Development* dalam menentukan jenis usaha yang dapat dikelola BUMDes dan berdasar pada Tingkat Kebutuhan di Masyarakat, sekaligus melalui pendekatan tersebut akan menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan serta harapan yang ada pada hasil pemetaan terhadap Aspek Kondisi di Desa Ranga.

3. Pengembangan Usaha BUMDes melalui Pendekatan Konsep *Asset Based Community Development*

Pengembangan terhadap usaha yang dapat dibentuk oleh BUMDes selayaknya harus mampu untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya melalui usaha yang dikelola dapat memberikan imbas terhadap tingkat kesejahteraan kepada semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah desa dan pada BUMDes.


Olehnya itu langkah-langkah dalam Pengembangan Usaha yang dapat dikelola BUMDes dengan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa atau *Asset Based Community Development* dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Discovery (Memetakan Potensi)

Discovery dalam konsep *Asset Based Community Development* merupakan langkah awal untuk dapat melihat seberapa besar potensi yang dimiliki oleh sebuah Desa. Pola Pemetaan dalam langkah ini tidak hanya difokuskan pada sumber daya alam saja, namun mencakup keseluruhan potensi yang ada di desa.

Berdasar pada hasil pemetaan yang dilakukan terhadap semua bentuk potensi yang ada di Desa Ranga, gambarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 5.1
Kondisi Potensi Desa Ranga Melalui Pendekatan
Asset Based Community Development



Sumber : Diolah Berdasarkan Potensi Desa Ranga (Model ABCD)

Potensi yang ada di Desa Ranga sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa dari Kelompok Aset Sumber Daya Alam dapat dilihat bahwa beberapa jenis Potensi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai usaha dalam rangka menambah tingkat penghasilan dari masyarakat. Sementara terhadap Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa Sumber Kegiatan Masyarakat selain Petani terdapat pula beberapa bentuk aktivitas yang menjadi sumber penghasilan mereka seperti Pegawai, Guru, Karyawan Swasta dan juga terdapat dukungan dari Generasi Muda yang menamakan diri mereka Pemuda Kreatif.

Potensi lainnya yang juga dapat dilihat dari gambar tersebut yakni Aset Formal dan Informal, dimana keberadaan aset ini memberi penguatan bahwa di Desa Ranga selain Unsur Pemerintah yang merupakan Aset Formal juga terdapat beberapa Lembaga dimana fungsinya memberikan dukungan dan penguatan terhadap Pengelolaan Pemerintahan di Desa.

Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Ranga, hal yang perlu menjadi perhatian adalah Kondisi Jalan sebagai akses ekonomi masyarakat saat ini banyak yang kondisi kerusakannya cukup parah, walaupun dapat dilakukan perbaikan melalui Dana Desa, akan tetapi tingkat

kemampuan anggaran desa sangatlah terbatas, sehingga alternatif untuk membenahi kondisi tersebut yakni dengan meningkatkan pendapatan desa atau mengajukan perbaikan pada pemerintah daerah.

b. *Dream* (Membangun Harapan)

Langkah kedua yang dilakukan melalui pendekatan model *Asset Based Community Development* adalah menggali harapan yang diinginkan oleh masyarakat didasarkan pada potensi-potensi yang telah terpetakan pada tahap *Discovery*. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut secara khusus diarahkan pada pengembangan usaha yang sekiranya dapat dikelola oleh BUMDes disesuaikan dengan urgensi atau skala prioritas dan juga kemampuan dari pengurus BUMDes untuk dapat mengelolanya.

Hasil analisis terhadap harapan-harapan yang menjadi keinginan dari masyarakat jika dihubungkan dengan potensi sumber daya alam di Desa Ranga dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Hasil Analisis Langkah *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan)

No	<i>Discovery</i> (Memetakan Potensi)	<i>Dream</i> (Membangun Mimpi/Harapan)
1	Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 1.750 Ton per Masa Panen dalam satu tahun	1. Harga Penjualan Merata 2. Pemasaran Produk Jelas 3. Adanya Dukungan Bibit dan Pupuk

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya Pinjaman Lunak dengan Jaminan Hasil Panen menghindari peran Tengkulak 5. Tersedianya Mesin Perontok Jagung yang dapat disewakan 6. Pemanfaatan Limbah (Tongkol Jagung yang hanya menjadi sampah setelah Panen)
2	Produksi Tanaman Kemiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Mesin Pemecah Buah Kemiri 2. Pemasaran Produk Kemiri 3. Inovasi Olahan Kemiri 4. Pemanfaatan Limbah Kulit Kemiri
3	UMKM Terdiri dari : Toko Kelontong Home Industry Pembuatan Keripik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Pusat Pertokoan untuk Melayani Toko-Toko Kecil dan UMKM lainnya. 2. Menjadi Mitra dari Pengelolaan Home Industry 3. Penyediaan Kredit Lunak bagi UMKM
4	Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 400 Liter/Perminggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran Produk 2. Inovasi Produk Menjadi Gula Semut 3. Penyediaan Mesin Oven
5	Peternakan Sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggemukan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil 2. Bantuan Indukan Sapi Ternak dengan Sistem Bagi Hasil 3. Bantuan Indukan Sapi Perah untuk Pembuatan Dangke 4. Pembuatan Pupuk Organik
6	Pengembangan Destinasi Wisata - Panorama Alam Buttu Lanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Resource Tempat Peristirahatan di Buttu Lanja 2. Menyediakan Sarana Fotoboot 3. Melakukan Even Wisata Kuliner pada Lokasi Wisata
7	Buah Pisang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi Pemanfaatan Buah Pisang melalui Pembuatan Kripik (Buah dan Kulit Pisang) 2. Pelatihan Pengolahan Batang Pisang Menjadi Pupuk Organik
8	Tanaman Kelapa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran Buah Kelapa

	2. Pemanfaatan Sampah Kelapa sebagai Media Tanam (Sabuk Kelapa)
9 Pembuatan Briket	1. Pemanfaatan Limbah Jagung 2. Pemanfaatan Limbah Kemiri 3. Pemanfaatan Limbah Kelapa

Sumber : Diolah dari Hasil Pendataan dan Wawancara

Mencermati harapan masyarakat terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes, sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.2, maka dapat dilihat bahwa masing-masing potensi memiliki peluang dijadikan sebagai usaha BUMDes, akan tetapi hal ini tentunya masih membutuhkan analisis lebih lanjut sehingga nantinya akan diperoleh jenis usaha yang sifatnya dapat mendukung pola pemberdayaan masyarakat dan sekaligus memberikan hasil pada BUMDes.

c. Langkah *Design* (Merencanakan Tindakan)

Langkah selanjutnya ketika semua jenis potensi telah terpetakan bersama dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga memfasilitasi hasil pemetaan tersebut agar dapat dibahasakan menjadi sebuah desain rencana usaha maka kewenangan untuk hal ini semestinya menjadi tugas dari Pemerintah Desa, BUMDes dan Lembaga Formal Desa lainnya seperti BPD.

Menyusun perencanaan sebelum ditetapkan menjadi sebuah program, tentunya harus memiliki landasan yang kuat

agar nantinya dapat memberikan keyakinan pada masyarakat tentang sejauh mana harapan mereka dapat direalisasikan. Langkah ini menjadi perlu sebab menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes, selain itu langkah ini juga sebagai bentuk penghargaan pada usulan masyarakat.

Menunjang agar konsep perencanaan secara rasional mampu diterima oleh masyarakat dan bahkan nantinya dapat memperoleh solusi pemecahannya, maka setiap program semestinya disertai dengan analisis, agar dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun skala prioritas usaha yang akan dikelola, sekaligus hasil analisis tersebut menjadi bagian dari pertimbangan masyarakat untuk melihat penting atau tidaknya suatu usaha dikembangkan.

Analisis terhadap *Design* (Merencanakan Tindakan) karena masih menjadi bagian dari penelitian ini, dan dalam rangka membantu pihak Pemerintah Desa dan BUMDes untuk mempetakan bentuk usaha yang dianggap layak dikelola serta dikembangkan BUMDes, maka langkah ini dilakukan secara bersama dalam bentuk Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Hasil Analisis terhadap Potensi yang diertimbangkan menjadi usaha BUMDes, disusun berdasarkan skala prioritas berikut:

1) Usaha Perantara (*Brokering*)

Berorientasi pada potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga dan dihubungkan dengan peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka skala prioritas utama dari usaha yang akan dikelola yakni Jenis Usaha *Brokering* dimana BUMDes menjadi Perantara antara Masyarakat dengan Pedagang.

Bentuk potensi yang dijadikan sebagai media untuk usaha *Brokering* oleh BUMDes yakni Jagung dan Kelapa. Adapun analisis terhadap masing-masing potensi dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Penjualan dan Pembelian Jagung

Pertimbangan sehingga Potensi hasil pertanian khususnya Jagung dijadikan sebagai usaha unggulan pada BUMDes, analisisnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.3
Analisis Pengembangan Usaha BUMDes Dalam Bentuk Usaha Perantara (*Brokering*) untuk Potensi Pertanian Jagung

1	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Usaha Perantara (<i>Brokering</i>)
	Potensi yang dikembangkan	Hasil Pertanian - Jagung
	Analisis Permasalahan :	
	a. Harga Pembelian dari Pedagang Tidak Merata	
	b. Selisih Harga Beli Pedagang dengan Harga di Pasaran Cukup Tinggi	
	c. Petani terkadang membutuhkan Dana Pinjaman Lunak dengan memberikan Jaminan Hasil Panen, sehingga kondisi ini membuat Petani harus berhubungan dengan Tengkulak	
	d. Petani diperhadapkan pada Kebutuhan yang sifatnya mendesak	

- e. Biaya Produksi seperti Bibit dan Pemeliharaan Masih Menjadi Beban cukup besar bagi Petani
- f. Biaya Produksi Hasil Panen khususnya untuk Penggunaan Mesin Pengupas Jagung harus didatangkan dari Ibukota Kecamatan yang jaraknya sekitar 9 Km, sehingga biayanya cukup besar.
- g. Kemitraan dengan Pengusaha Pakan terhambat dengan keberadaan Pedagang dan Tengkulak

Analisis Pertimbangan Usaha

- a. BUMDes dapat menstabilkan harga beli di Petani
- b. Proses Pembelian dan Proses Penjualan yang dilakukan BUMDes dapat menyerap Tenaga Kerja dari Masyarakat
- c. BUMDes dapat menyediakan Pinjaman Lunak Kepada Petani dengan Jaminan Hasil Panen, sehingga Petani terhindar dari Permainan Para Tengkulak
- d. BUMDes dapat menyediakan beberapa Fasilitas seperti Bibit, Pupuk dan Mesin Pengupas Jagung
- e. Pemasaran Jagung Petani menjadi Jelas
- f. Petani dapat meningkatkan Taraf Penghasilan Mereka

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- a. Perantara untuk Pembelian dan Penjualan Jagung
- b. Penjualan Bibit dan Pupuk
- c. Penyewaan Mesin Pengupas Jagung

Estimasi Keuntungan BUMDes

Pembelian dan Penjualan Jagung

Hasil Panen Jagung Petani Desa Ranga (Rata-Rata Setiap Tahun)	1.750 Ton 1.750.000,-/Kg
Harga Beli Pedagang/Tengkulak	3.200-3.500,-/Kg
Harga Beli Pasaran	4.500,-/Kg
Harga Beli yang dapat ditawarkan BUMDes	3.700-4.000,-/Kg
Keuntungan Petani (Bertambah)	500-800,-/Kg
Keuntungan BUMDes (Selisih Penjualan)	500-800,-/Kg

Penjualan Bibit dan Pupuk

Keuntungan Selisih Penjualan (Pupuk)	5.000-10.000/Karung
Keuntungan Penjualan Bibit	500-1.000/Kg
Keuntungan dari Distributor	Sesuai Target Penjualan

Penyewaan Mesin Pengupas Jagung

Harga Mesin	10.500.000,-/Unit
Biaya Sewa Mesin	50.000,-/Ton
Target Pengembalian Modal Mesin	250 Ton Jagung

Sumber : Hasil Analisis Perencanaan Usaha BUMDes

Hasil analisis yang dituangkan pada Tabel 5.3

memperlihatkan bahwa BUMDes dalam pengelolaan

Usaha Penjualan dan Pembelian Jagung serta Sewa Mesin Pengupas Jagung, jika proses pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, maka selain keuntungan untuk BUMDes, hal lain yang dapat dilakukan yakni terciptanya *Community Development* bagi masyarakat melalui Pemanfaatan Hasil Panen secara maksimal serta terbukanya Lapangan Kerja bagi masyarakat.

b) Penjualan dan Pembelian Kelapa/Kopra

Tanaman Kelapa di Desa Ranga merupakan salah satu Potensi yang cukup banyak tersedia, akan tetapi nilai ekonomis dari Tanaman ini sangat rendah, bahkan terkesan Buah Kelapa lebih banyak terbuang disbanding yang dimanfaatkan. Sehingga dari hasil observasi untuk pengembangan usaha Penjualan Buah Kelapa ini, walaupun bukan menjadi bagian dari usaha yang diprioritaskan, akan tetapi dari hasil analisis untuk usaha ini tingkat keuntungan bagi BUMDes dan Masyarakat cukup menjanjikan.

Tabel 5.4
Analisis Pengembangan Usaha BUMDes Dalam Bentuk Usaha Perantara (*Brokering*) untuk Potensi Perkebunan-Kelapa

1	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Usaha Perantara (<i>Brokering</i>)
	Potensi yang dikembangkan	Hasil Perkebunan - Kelapa
	Analisis Permasalahan :	
	a. Buah Kelapa bagi masyarakat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis terkecuali dimanfaatkan pada moment tertentu seperti acara	

pernikahan, aqiqah atau kegiatan lainnya.

- b. Masyarakat tidak memiliki alternatif untuk meningkatkan nilai ekonomis dari Buah Kelapa

Analisis Pertimbangan Usaha

- a. BUMDes dapat memfasilitasi dalam memberikan suplai terhadap kebutuhan Kelapa pada Pedagang di Luar Kabupaten Enrekang
 b. Menambah Tingkat Penghasilan Masyarakat
 c. Menjadi Sarana untuk Menyerap Tenaga Kerja

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- a. Perantara untuk Pembelian dan Penjualan Kelapa
 b. Inovasi Produk Buah Kelapa (Kopra)

Estimasi Keuntungan BUMDes

Pembelian dan Penjualan Kelapa

Pengadaan Mobil Truk	400.000.000,-
Rata-Rata Rumah Tangga memiliki Tanaman Pohon Kelapa	200 Pohon 30-40 Buah/Pohon 6.000 Buah
Harga Beli Pedagang	5.000-6.000,-/Buah
Harga Beli dari Petani	1.500,-/Buah
Jumlah Produk Satu Kali Pengantaran	1.000 Buah
Keuntungan Penjualan	4.500.000,-
Biaya Bahan Bakar, dll	2.000.000,-
Keuntungan Bersih BUMDes	2.500.000,-
Estimasi Pengantaran 2 Kali Sebulan	5.000.000,-

Ekspedisi Pengangkutan

Keuntungan Ekspedisi Pengangkutan	5.000.000,-/Minggu
-----------------------------------	--------------------

Pembelian dan Penjualan Kopra

Harga Beli	2.000,-/Kg
Biaya Jual Kopra	4.000,-/Kg
Pengangkutan Kopra (Daya Muat)	3 Ton
Keuntungan Pembelian	6.000.000,-
Biaya Pengangkutan	2.500.000,-
Keuntungan Pengangkutan	3.500.000,-

Sumber : Hasil Analisis Perencanaan Usaha BUMDes

Pengelolaan Usaha Penjualan dan Pembelian hasil dari Kelapa baik itu Buah dan juga Kopra, pada dasarnya diorientasikan untuk menambah penghasilan masyarakat, dimana pengelolaan untuk Potensi tidak membutuhkan adanya intensitas secara khusus dari masyarakat untuk mengelolanya, sebab selama ini Buah Kelapa menjadi

terbuang percuma karena pemanfaatannya terbatas dan diwaktu-waktu tertentu, sehingga dengan adanya usaha ini walaupun jumlah penghasilan dari masyarakat akan tetapi potensi yang dulunya tidak memiliki nilai ekonomis oleh BUMDes dapat dijadikan sebagai sarana menambah penghasilan masyarakat dan juga menambah penghasilan BUMDes.

Permasalahan sehingga usaha penjualan dan juga pembelian Kelapa serta Kopra dijadikan sebagai bentuk usaha alternatif karena dibutuhkan investasi cukup besar yakni pengadaan Kendaraan Truk. Namun jika Asset ini mampu dikelola dengan baik, maka penghasilannya juga akan menjadi cukup besar, misalnya Mobil Truk disaat tidak digunakan untuk memuat kelapa atau kopra dapat dipersewakan memuat produk dari Petani yang ada di Enrekang, atau dapat pula difungsikan untuk mendukung proses penjualan Jagung.

Pengoptimalan Aset Mobil Truk ini untuk dapat menambah penghasilan BUMDes yakni dipersewakan pada Ekspedisi Muat Angkut Barang dari Makassar ke Daerah yang dilewati ketika menuju Kabupaten Enrekang, artinya semua bentuk kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana

mendukung kegiatan usaha BUMDes, sehingga nantinya dapat memberikan dampak pada masyarakat.

2) Usaha Bersama (*Bolding*) Penggemukan Sapi

Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ranga, maka dari berbagai bentuk atau jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka jenis usaha yang nampaknya paling relevan dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yakni Usaha dengan Model *Bolding*, dimana model ini menempatkan BUMDes sebagai inti dari sebuah usaha dan masyarakat sebagai pengelola secara teknis.

Hasil analisis terhadap potensi desa yang dapat dilakukan dengan Model Usaha Bersama (*Bolding*) oleh BUMDes dan dianggap potensial adalah Penggemukan Sapi, dimana usaha ini jika ditinjau dari sudut pandang Pemberdayaan Masyarakat, dapat dianggap paling tepat, walaupun dari segi investasi nilainya cukup besar dan masa atau waktu perputaran dari modal BUMDes dikategorikan lambat karena sifatnya investasi, namun secara umum keuntungan yang diperoleh cukup besar

Terdapat beberapa pertimbangan untuk menjadikan usaha Penggemukan Sapi ini sebagai salah satu sektor unggulan yang akan dikelola BUMDes, dimana melalui

usaha ini selain dapat memberdayakan masyarakat juga dapat membantu peningkatan taraf hidup mereka melalui sistem bagi hasil yang cukup layak. Selain itu usaha ini dapat dianggap telah menjadi bagian dari kebiasaan atau hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat.

Hasil Analisis untuk Pengelolaan Usaha Bersama (*Bolding*) Penggemukan Sapi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5
Analisis Pengembangan Usaha BUMDes Dalam Bentuk Usaha Bersama (*Bolding*) untuk Penggemukan Sapi

1	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Usaha Bersama (<i>Bolding</i>)
	Potensi yang dikembangkan	Masyarakat Peternak melalui Usaha Penggemukan Sapi
Analisis Permasalahan :		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi Jumlah Ternak di Desa Ranga mulai Berkurang, dikarenakan Masyarakat harus melakukan Penjualan Sapi untuk Biaya yang sifatnya mendesak b. Jumlah Peternak Semakin Berkurang c. Indukan Sapi semakin berkurang 	
Analisis Pertimbangan Usaha		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Keinginan Masyarakat Mengembangkan Ternak Sapi Cukup Tinggi b. Potensi Pakan banyak Tersedia c. Lahan Pengembang Biakan Cukup Tersedia d. Keamanan Terhadap Unsur Pencurian Terjaga e. Keberadaan Masyarakat Adat dapat Menjadi Sarana Pengembangan Usaha dengan Skala Besar f. Menyerap Tenaga Kerja 	
Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggemukan Sapi b. Pengadaan Sapi Perah c. Suplai Indukan Sapi Kepada Petani dengan Sistem Angsuran 	
Estimasi Keuntungan BUMDes		
Pembelian dan Penjualan Kelapa		
	Potensi Masyarakat Peternak	40-50 Orang
	Potensi Rumpun Masyarakat Adat	1 Kelompok

Model Pengembangan Usaha Tahap I	
Suplai Anakan Sapi	
a. Kelompok Peternak	25 Ekor
b. Kelompok Masyarakat Adat	10 Ekor
Harga Anakan Sapi @7.000.000,- x 35 Ekor	245.000.000,-
Harga Jual Sapi Umur 1 Tahun Rata-Rata @14.000.000,- x 35 Ekor	490.000.000,-
Keuntungan Penjualan	250.000.000,-
Pembagian Keuntungan 70% Peternak dan 30% untuk BUMDes.	
Keuntungan Peternak	4.900.000,-
Keuntungan BUMDes	2.100.000,-
Keuntungan untuk 35 Ekor Sapi	73.500.000,-
Model Pengembangan Usaha Tahap II	
Keuntungan Ekspedisi Pengangkutan	5.000.000,-/Minggu
Suplai Anakan Sapi	
a. Kelompok Peternak	35 Ekor
b. Kelompok Masyarakat Adat	10 Ekor
Harga Anakan Sapi @7.000.000,- x 35 Ekor	315.000.000,-
Harga Jual Sapi Umur 1 Tahun Rata-Rata @14.000.000,- x 45 Ekor	630.000.000,-
Keuntungan Penjualan	315.000.000,-
Pembagian Keuntungan 70% Peternak dan 30% untuk BUMDes.	
Keuntungan Peternak	4.900.000,-
Keuntungan BUMDes	2.100.000,-
Keuntungan untuk 45 Ekor Sapi	94.500.000,-
Alternatif Pengembangan Usaha	
Pengadaan Sapi Perah dari Keuntungan BUMDes	6 Ekor
Harga Sapi Perah	9.000.000,-/Ekor
Harga Jual Ke Peternak	12.000.000,-/Ekor
Sasaran Peternak	3 Orang
Produk Susu Dua Ekor Sapi Per Hari	20 Liter,-
Produk Dangke untuk 10 Liter Susu	20 Biji
Harga Jual Dangke @20.000,-/Biji	400.000,-/Hari
Kemampuan Pengembalian Harga Sapi dari Petani	2.000.000,-/Bulan
Masa Pengembalian	6 Bulan
Jumlah Keuntungan BUMDes per 6 Bulan	18.000.000,-

Sumber : Hasil Analisis Perencanaan Usaha BUMDes

Potensi pengembangan usaha ini jika melihat analisis yang dituangkan pada Tabel 5.5, maka proses

usaha ini dapat menjadi Stimulus, artinya keuntungan dari BUMDes dapat diberikan kepada Peternak lain atau jenis usaha lain seperti pengadaan sapi perah. Model usaha ini dianggap sangat relevan untuk dapat mendukung pola *Community Developmen* atau Pemberdayaan Masyarakat dengan memanfaatkan Potensi yang ada di Desa, sehingga tujuan keberadaan BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik

3) Usaha Sosial

Beberapa bentuk usaha yang pada dasarnya dapat pula dijadikan sebagai sumber penghasilan BUMDes, akan tetapi jika merujuk pada keuntungan yang diperoleh tidaklah terlalu besar, sebab orientasi dari usaha ini dapat dikatakan untuk memberikan dukungan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jenis atau bentuk usaha yang dikategorikan dalam bentuk Usaha Sosial BUMDes yakni :

a) Pengelolaan Gula Aren

Komoditas Hasil Hutan yang banyak dikelola dan dikembangkan sebagai mata pencaharian dari masyarakat dihampir sebahagian besar desa di Kab. Enrekang termasuk dalam hal ini Desa Ranga adalah Hasil Sadapan Pohon Aren yang kemudian dijadikan

Gula Aren oleh Masyarakat, dan usaha ini telah berjalan secara turun temurun.

Permasalahan klasik yang dihadapi terhadap pengembangan usaha ini adalah pemasaran dan juga inovasi produk, sehingga dari analisis untuk bentuk usaha yang dapat dikembangkan pada potensi ini diuraikan di Tabel berikut :

Tabel 5.6
Analisis Pengembangan Usaha BUMDes dalam Bentuk Usaha Sosial untuk Pengelolaan Gula Aren

1	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Usaha Sosial
	Potensi yang dikembangkan	Pengelolaan Gula Aren
	Analisis Permasalahan :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjualan Gula Aren hanya disesuaikan dengan Pesanan b. Pengelolaan Produksi tidak bersifat Kontinyu c. Biaya Produksi Tinggi khususnya untuk Proses Penjualan d. Nilai Jual Produk Gula Aren Masih Rendah e. Masyarakat Belum Mampu melakukan Inovasi Produk f. Jumlah Pengrajin Semakin Berkurang 	
	Analisis Pertimbangan Usaha	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan Bahan Baku Cukup Besar b. Mutu Gula Aren selalu terjaga c. Menjadi salah satu alternatif pengembangan Home Industri d. Pemberdayaan untuk Ibu-Ibu e. Sarana Pengembangan Potensi Lokal f. Menyerap Tenaga Kerja g. Meningkatkan Penghasilan Masyarakat 	
	Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi Pembuatan Gula Semut b. Penyewaan Oven untuk Gula Semut 	
	Estimasi Keuntungan BUMDes	
	Pembuatan Gula Semut	
	Rata-Rata Jumlah Sadapan Air Nira	500 Liter/Minggu
	Perbandingan Penggunaan Air Nira	
	a. Gula Merah untuk Per Kilogram	8 Liter
	Jumlah Produksi Perminggu	62.5 Kg/Minggu
	b. Gula Semut untuk Per Kilogram	7 Liter

Jumlah Produksi Perminggu	71.4 Kg/Minggu
Perbandingan Harga	
a. Gula Merah untuk Per Kilogram	20.000,-/Kg
b. Gula Semut untuk Per Kilogram	27.000,-/Kg
<hr/>	
Estimasi Biaya Produksi	
a. Gula Merah	200.000,-/Minggu
b. Gula Semut	175.000,-/Minggu
Usaha BUMDes	
Harga Mesin Open Gula Semut	18.500.000,-
Kapasitas Pengering	100 Kg
<hr/>	
Biaya Sewa Oven Per Kg	5.000,-
Penghasilan BUMDes Untuk Oven Gula Semut	357.000,-/Minggu

Sumber : Hasil Analisis Perencanaan Usaha BUMDes

Capacity Development yang diharapkan dari Pengelolaan Usaha ini tidak lain adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya yang mengeluti usaha Gula Aren. Sementara dari sudut pengelolaan BUMDes, maka usaha ini tidak diorientasikan untuk memperoleh banyak keuntungan, artinya nilai lebih dari usaha ini yang diperoleh BUMDes peruntukannya agar Modal yang dikeluarkan dapat kembali.

b) Pengelolaan Lokasi Wisata

Pengembangan usaha Wisata di Desa Ranga, dapat dikatakan cukup potensial dengan dukungan panorama alam yang terdapat di Buttu Lanja berlatar pemandangan Kota Enrekang dan Gugusan Bukit.

Terhadap pengembangan usaha ini setelah dilakukan analisis dapat dinyatakan bahwa prospek usaha harus diawali dengan berbagai bentuk promosi,

sehingga dalam konsep usaha BUMDes, pengelolaan Usaha Wisata ini akan dilakukan secara bertahap.

Pertimbangan lainnya bahwa usaha ini menjadi penting karena dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan Home Industry yang mereka kelola seperti Pembuatan Keripik Sikapa, Keripik dari Buah Pisang dan juga Kulit Pisang, serta beberapa jenis usaha Home Industri lainnya.

c) Usaha Unit Pertokoan

Pengembangan Usaha BUMDes melalui unit pertokoan pada dasarnya telah menjadi salah satu dari usaya yang sering dirancang dan direncanakan untuk dikelola BUMDes, namun kendala terhadap pengelolaan unit pertokoan ini adalah Lokasi dan juga Bangunan yang layak, sementara untuk memperoleh kriteria tersebut belum didapatkan alternatif yang sesuai keinginan dari semua pihak, sehingga rencana pengembangan unit usaha ini selalu tertunda.

Perencanaan yang diajukan dalam analisis ini terhadap pengembangan unit pertokoan akan diawali dengan mencari lokasi disekitar Kantor Desa untuk dilakukan pembangunan secara bertahap, sementara untuk pendanaannya akan menggunakan sebagian

dai keuntungan usaha BUMDes dan dukungan dari masyarakat dalam bentuk swadaya.


d. Langkah *Define (Menggalang Kekuatan)*

Proses lanjutan pada model *Asset Based Community Development* setelah dilakukan analisis terhadap usaha yang dianggap layak untuk dikembangkan, maka dari hasil analisis tersebut akan disampaikan secara terbuka melalui forum desa, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami secara luas bahwa usaha-usaha yang direncanakan berasal dari hasil masukan dan juga harapan masyarakat, dan pihak pemerintah desa hanya menjabarkannya dalam sebuah model usaha, sementara persetujuan terhadap usaha yang dinilai layak dikembangkan akan diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya.

Langkah ini menjadi perlu agar nantinya usaha yang akan dikelola oleh BUMDes adalah bagian dari partisipasi mereka, sehingga diharapkan timbul rasa memiliki dan juga keinginan untuk lebih mengembangkan usaha tersebut, sebab usulan dan penetapannya berasal dari keinginan masyarakat secara utuh. Tentunya hal ini juga merupakan bagian dari konsep *Asset Based Community Development*, yang prioritas utamanya adalah memberdayakan masyarakat sesuai potensi yang ada di Desa.

Gambaran terhadap Langkah *Define* atau dapat pula dimaknai dengan menggalang dukungan dari masyarakat terhadap Penetapan Usaha yang dianggap layak untuk dapat dikelola atau dikembangkan oleh BUMDes, alurnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 5.2
Pemetaan Pengelolaan Usaha BUMDes



Sumber : Diolah Berdasar pada Model *Asset Based Community Development*

Alur yang ditampilkan pada Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa konsep yang dibangun dalam *Asset Based Community Development* atau dapat diartikan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Masyarakat dimana semua hasil rancangan untuk usaha BUMDes diserahkan kembali kepada masyarakat

untuk ditetapkan usaha yang dianggap layak dan memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

Penyerahan keputusan kepada masyarakat dimaksud untuk membangun lahirnya *Community Capacity Development* atau meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain pada konsep *Asset Based Community Development* posisi masyarakat tidak lagi sebagai unsur yang selalu diidentikkan dengan penerima, namun pada konsep ini peran masyarakat lebih diperbanyak, yang pada akhirnya nanti dapat menciptakan BUMDes yang berkelanjutan

B. Pembahasan.

1. Pemetaan Potensi Desa Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*

Potensi yang dimiliki oleh sebuah desa selain berlimpah juga memiliki keberagaman, mulai dari potensi bersifat fisik dan juga non fisik, hanya saja problematikanya semua beberapa desa belum mampu mengoptimalkan potensi-potensi tersebut. Telah banyak cerita sukses diraih oleh sebuah Desa melalui optimalisasi BUMDes dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, dan bahkan dalam Buletin bumdes (2021) menegaskan bahwa cerita sukses dari sebuah BUMDes dominan disebabkan karena mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Permasalahan ini juga terjadi pada BUMDes yang ada di Desa Ranga, dimana beberapa usaha yang telah dikelola, pada

akhirnya tidak mampu berjalan optimal, karena basis usaha belum menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat, olehnya itu pihak pemerintah desa melihat bahwa diperlukan adanya pendekatan lain untuk dapat mengembangkan BUMDes kedepan, hanya saja dari berbagai perencanaan yang telah dibuat terkendala pada sejauh mana peluang sebuah usaha dapat dikembangkan.

Menyikapi kondisi tersebut, maka dalam penelitian ini untuk mendukung keinginan dari Pihak Pemerintah Desa dan BUMDes dilakukan langkah-langkah pemetaan terhadap semua bentuk potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga. Hal ini dimaksudkan agar dalam menentukan bentuk usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka semua potensi dapat berpartisipasi untuk turut serta pada proses pengembangannya. Pemetaan potensi ini yang dilakukan tersebut pada dasarnya mengacu pada Konsep *Asset Based Community Development*.

Pendekatan melalui konsep *Asset Based Community Development* pada dasarnya merujuk pada pernyataan Hidayati A. Rahayu (2022) bahwa BUMDes dan Pemerintah Desa agar dapat menentukan sebuah usaha sehingga berjalan maksimal maka hal utama yang harus dilakukan yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki. Olehnya itu salah satu bentuk pendekatan untuk maksud tersebut dapat mengadopsi pola-pola yang ada pada Model *Asset Based*

Community Development, dimana semua bentuk potensi dan juga usaha yang akan dikembangkan melibatkan masyarakat secara utuh didalam pengambilan keputusan.

Kiky Srirejeki (2020) dalam penelitiannya juga menguraikan bahwa konsep *Asset Based Community Development* merupakan sebuah pendekatan yang semestinya digunakan oleh BUMDes, sebab dari sekian banyak cerita mengenai keberhasilan usaha oleh BUMDes dominan pengembangan usahanya didasari pada model pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi-potensi yang ada di desa, khususnya potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya.

Penekanan serupa juga dikemukakan Theofillius Baratova, dkk (2021), bahwa masyarakat adalah pemeran utama dalam konsep pembangunan disuatu wilayah dan kondisi inilah yang sering dilupakan oleh berbagai pihak, termasuk ketika menggali potensi yang ada di desa, maka informasi terbaik hanya akan dapat diperoleh melalui masyarakat, olehnya itu langkah terbaik yang semestinya dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dan juga BUMDes yakni Memberdayakan Masyarakat berbasis Potensi yang dimiliki oleh Desa (*Asset Based Community Development*).

Merujuk pada tahapan yang menjadi bagian dari konsep *Asset Based Community Development*, maka langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini bersama dengan Pemerintah Desa

dan BUMDes yakni mengacu pada konsep *Discovery* (Memetakan Potensi), sehingga hasil yang diperoleh dapat diketahui semua jenis potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga.

Nurliana Cipta Apsari dkk (2021) juga menguraikan bahwa dalam kegiatan pemetaan sesuai dengan konsep *Discovery* (Memetakan Potensi) maka semua jenis potensi akan dapat diketahui, sehingga Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menyusun sebuah perencanaan usaha telah memiliki gambaran tentang potensi yang ada di desa. Demikian pula penekanan yang dikemukakan oleh Taufik Raharjo (2021) bahwa melalui Konsep *Discovery* semua bentuk potensi yang ada di desa terpetakan secara akurat, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi formal dan non formal, demikian pula terkait dengan infrastruktur yang ada di desa.

Berdasar pada hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dimana pemetaan potensi desa dilakukan dengan pendekatan *Asset Based Community Development* memperlihatkan bahwa beberapa potensi yang ada di desa Ranga memiliki kelayakan untuk dijadikan sebagai usaha BUMDes, kemudian dukungan sumber daya manusia juga sangat memadai, hanya langkah yang perlu dilakukan yakni pemberdayaan dengan melibatkan semua unsur untuk memberikan pencermatan sesuai harapan mereka tentang usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes.

2. Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*

Berpedoman pada langkah-langkah yang dituangkan pada Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa atau diistilahkan dengan *Asset Based Community Development*, maka untuk menentukan usaha yang dapat dikelola BUMDes tidak lagi sifatnya *Top Down*, namun lebih bersifat *Bottom Up* atau lebih dikenal dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, dimana dalam hal ini peran sentral berada ditangan masyarakat, baik itu terkait dengan jenis-jenis potensi yang dimiliki oleh desa maupun terhadap gambaran usaha yang diharapkan.

Kondisi inilah yang selama ini belum dilakukan oleh Pihak Pemerintah Desa dan BUMDes, dimana dalam merancang usaha yang akan dilakukan hanya dipetakan berdasarkan sudut pandang para pemangku kebijakan tanpa melibatkan masyarakat secara utuh melalui pola pemberdayaan, sehingga kekhawatiran apakah usaha yang dirancang dapat berjalan menjadi sangat tinggi, sebab tidak adanya penguatan secara formal dari masyarakat.

Berdasar pada kondisi tersebut maka Muhammad Alhada (2021) mengemukakan bahwa hal penting yang harus dicermati oleh Pihak Pemerintah Desa dan BUMDes agar usaha yang akan dikelola dapat berkelanjutan yakni dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi yang ada di desa. Konsep ini dimaksudkan bahwa perencanaan usaha yang akan

dilakukan oleh BUMDes sebaiknya diawali dengan penggalan harapan dari masyarakat atau dalam konsep *Asset Based Community Development* diistilahkan dengan *Dream* (Membangun Harapan) artinya BUMDes dalam merancang sebuah usaha harus melihat apa yang menjadi harapan dari masyarakat dan tentunya selalu berhubungan dengan peningkatan taraf hidup mereka.

Langkah krusial dan sangat penting untuk dilakukan dalam konsep *Asset Based Community Development* menurut Kiky Srirejeki (2020) yakni pada Tahapan *Dream* (Membangun Mimpi/ Harapan) dan *Design* (Merencanakan Tindakan), sebab dalam kedua Tahapan ini peran dari Pemerintah Desa dan BUMDes menjadi sangat penting, dimana semua bentuk harapan atau keinginan masyarakat harus mampu disinkronkan dengan model usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes.

Pertimbangan lain yang juga perlu menjadi perhatian dari Pihak Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menyusun rencana usaha yakni tingkat kemampuan keuangan dari Pemerintah Desa dalam memberikan support terhadap usaha yang direncanakan. Sementara dari hasil wawancara dengan Kepala Desa terhadap permasalahan ini dinyatakan bahwa persoalan dukungan finansial atau anggaran untuk usaha BUMDes, sepanjang memiliki peluang untuk dapat dikembangkan dengan baik maka Pemerintah Desa Ranga bersedia untuk memberikan dukungan secara optimal.

Berdasar pada dukungan tersebut sehingga dari hasil kajian dan analisis yang dilakukan diperoleh gambaran tentang beberapa jenis usaha yang dianggap memiliki peluang untuk dikembangkan, terlebih lagi semua bentuk usaha tersebut berorientasi pada potensi-potensi yang ada di Desa, dan secara rasional semua jenis usaha telah diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya, termasuk didalamnya dampak yang dapat diperoleh masyarakat ketika usaha tersebut dijalankan

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes melalui Konsep *Asset Based Community Development* dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat dilihat bahwa melalui konsep ini tingkat keyakinan dari semua Pengambil Kebijakan di Desa apakah itu Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat demikian pula Tokoh Pemuda serta BUMDes sendiri sangat besar, sebab mereka mampu melakukan pendalaman terhadap usaha yang dapat dikembangkan.

Permasalahan inilah yang dikemukakan oleh Yulianto, dkk (2021) bahwa selama ini Pemerintah Desa dan BUMDes belum mampu untuk menetapkan usaha yang layak dikembangkan karena tidak dasari oleh Pemetaan dan juga keinginan/harapan yang diinginkan oleh masyarakat, sementara dalam pendekatan *Asset Based Community Development* semua langkah tersebut terpola dari konsep pemetaan sampai kepada penetapan putusan

tentang jenis usaha yang akan dikembangkan diserahkan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar fungsi masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dapat diberikan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Pemerintah Desa dan BUMDes selama memiliki keinginan sangat besar dalam melakukan pengembangan usaha BUMDes, hanya saja selalu terkendala pada persoalan sejauh mana dan seberapa besar peluang dari usaha yang dirancang untuk dilakukan.
2. Penyebab utama dari belum mampunya Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menentukan jenis usaha yang dapat dikelola atau dikembangkan, walaupun telah berorientasi pada potensi sumber daya alam namun tidak memberdayakan masyarakat didalamnya, sehingga salah satu langkah yang ditawarkan yakni melakukan analisis dengan pendekatan Model *Asset Based Community Development* atau Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa.
3. Berdasar pada hasil pemetaan yang dilakukan terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga melalui Tahapan *Discovery* atau Menggalang Kekuatan dan Tahapan *Dream* atau Membangun

Mimpi/Harapan, maka dari hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh gambaran secara kongkrit tentang semua jenis potensi di Desa Ranga termasuk harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap potensi tersebut.

4. Melalui pendekatan tahapan yang ada dalam model *Asset Based Community Development*, pihak Pemerintah Desa dan BUMDes telah memiliki keyakinan untuk dapat merancang jenis usaha yang dianggap layak dikembangkan di Desa Ranga, dan keputusan terhadap jenis usaha yang akan dikelola diserahkan kembali kepada masyarakat untuk menentukannya, hal ini dimaksudkan agar nantinya dalam pengelolaan usaha yang telah ditetapkan tingkat pemberdayaan di masyarakat menjadi lebih baik.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Cempa dalam rangka Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* yakni :

1. Mendukung optimalisasi kinerja BUMDes, maka untuk dapat memperoleh dukungan partisipasi masyarakat secara utuh, maka Penerapan model *Asset Based Community Development* oleh Pihak Pemerintah Desa dan BUMDes harus selalu dijadikan acuan dalam mengambil langkah kebijakan terkait dengan perencanaan dan penetapan usaha BUMDes.

2. Model Pendekatan melalui *Asset Based Community Development* oleh Pemerintah Desa dan BUMDes sebaiknya dijadikan sebagai Platform dan disosialisasikan kepada semua unsur yang ada di desa sehingga tingkat pemahaman terhadap prosedur dalam penetapan usaha mampu dipahami secara lebih baik.
3. Mendukung keberlangsungan dari Usaha BUMDes agar dapat bersifat *Suistenable* atau berkelanjutan, maka pola pemberdayaan harus mampu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Abdul Rahmad Suleman, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Aisyatun Nafisah, 2023. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Akhmad Syarifudin dan Susi Astuti, 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020.
- Ansahar, dkk 2023. Pengembangan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. Bintang Semesta Media.
- bumdes.id, 2021. Resolusi BUMDes 2014-2021. BUMDes Update Nomor 101/2021 Januari 2021.
<https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>
- Chindra Bagas, M., Riska Alfiah Solikhah, Siti Faroha, Vina Rahmawati. 2023. Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta. Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2023
- Darmin Bone Hasirun, 2020. Optimalisasi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 1 Bulan April 2020
- Dipha Rizka Humaira, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.02, Desember 2022

- Ervin, A. Irfandy Rustam, 2023. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Repository IPDN <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12533>
- Fadli Rubama, 2021. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru
- Faradhilla Andriyani, 2020. Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Volume 1 Nomor (1): Hal 31-41
- Green, G. P., & Haines, A. 2015. Asset Building & Community Development. Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, Inc
- Gede Benny Kurniawan. 2023. The Power of ABCD : Asset-Based Community Development. Penerbit : Nilacakra Publishing House. Badung Bali.
- Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2022, 8 (10), 353-358
- Hairani. Esi, dan Nadjematul Faizah. 2023. Strategi Pengembangan Aset dan Potensi Masyarakat. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press
- Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.
- Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungsi Ulan Dari, Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2022. Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. Greenomika, Vol 4 No. 1 Juni 2022
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019. Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia, Jakarta: PT Grasindo
- Idah Wahidah, 2023. Strategi Pengelolaan BUMDesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Widina Bhakti Persada Bandung
- Irwan Effendi, 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Suluh Media Yogyakarta

- Kiky Srejejeki, Agus Faturahman, Warsidi, Permata Ulfah, Eliada Herwiyanti, 2020. Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan *Asset Based Community-Driven Development*. Jurnal Warta LPM Vol. 23, No. 1, Maret 2020, hlm. 24-34
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. Jurnal Pemerintah Desa , Vol 1. Hal 34-44
- Konfridus Roynaldus Buku, Oktavianus Daluamang Payong. 2023. Pemetaan Potensidesa Dalam Mendirikan Bumdes di Desa Liabeke Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende. Community Development Journal Vol. 4 No. 2 Juni 2023, Hal : 5051-5058
- Lella Nurhayati, 2022 Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa Di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Skripsi : Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Lexy Febrison Malani, Selvie M. Tumengkol, Juliana Lumintang. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Holistik Vol. 14 No. 1 / Januari – Maret 2021
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. 2020. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya (6), 69-72
- Maria Ikaliskanawaty, Rakhinda Dwi Arta Qairi, 2024. Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus: Unit Pengelolaan Air Bersih). Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Volume 8, Nomor 1, Februari 2024
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Moh Royan Hadaf, Ahmad Khosim Alamsah, Dewi Istanti Safitri. 2022. Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang). Journal of Governance Innovation Volume 4, Nomor 1, Maret 2022
- Muhammad Alhada Fuadilah Habib. 2021. Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. Ar Rehla: Journal of Islamic

Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy.
Volume 1, Issue 2, Tahun 2021

Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press

Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Ningsih Wahyuni, 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Potensi Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, Meilanny Budiarti Santoso. 2021. Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut: Asset-Based Community Development Perspective. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No 1 (2021) : Hal 384 - 398

Pardosi, Lucita Melati, 2022, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Repository Universitas HKBP Nommensen Medan
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6019>

Peni Alvera, 2021. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu. Skripsi : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa

Satya Budi Nugraha. 2021. Pemetaan Potensi Desa Ngesrebalong Berbasis Masyarakat. DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan Volume 21 Nomor 2, Oktober 2021

Sihabudin, 2021. Konsep, Analisis, dan Tinjauan Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Siti Ayu Solehah, 2023. Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Sukri, Muflihatul Fauza, Ramli, Muhammad Iqbal, Asnidar, Nelva Sofia, Emarlina, Satra Ika Dinata. MEUSEURAYA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2023

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Sujarweni, V. Wiratna. 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yoyakarta

Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 2, Juli 2023

Tatik Mulyati, Hendro Susilo, Ahadiati Rohmatiah, Anik Tri Haryani. 2022. Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi & Pemberdayaan. Lakeisha. Klaten, Jawa Tengah

Theofillius Baratova Axellino Kristanto, Ayu Aishya Putri. 2021. Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia Journal of Social Development Studies Volume 2, Issue 2, September 2021, pp. 43-54

Taufik Raharjo, Muhammad Setiawan, Kusmulyono 2021. Pendekatan *Asset Based Community Development* dalam Mengelola BUMDesa

di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang. Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia (PERWIRA) Vol. 4 No. 2 (2021)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wawan Herry Setyawan, Mansur, Betty Rahayu, dkk. 2022. *Asset Based Community Development (ABCD)*. PT. Gaptek Media Pustaka. Samarinda.

Yohanes Richardo Nanga Wara, 2022. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. eJournal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, 2022

Yulianto, Teuku Fahmi, Selvi D. Meilinda, Dewi A. Hidayati, Astiwi Inayah, 2021. Pemetaan Potensi Desa Berbasis Asset Based Community Development di Desa Kotabatu, Pubian, Lampung Tengah. Bakti Budaya Vol. 4 No. 2 Oktober 2021